STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD SA'ID RAMADHAN AL-BUTHY DAN ABDULLAH AZZAM TENTANG KONSEP JIHAD

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh
TAUFIQUL AZAMI
NIM. 1617304035

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Taufiqul Azami

NIM : 1617304035

Jenjang : S-1

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah IAIN Purwokerto

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Naskah Skripsi berjudul STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD SA'ID RAMADHAN AL-BUTHY DAN ABDULLAH AZZAM TENTANG KONSEP JIHAD ini asli hasil karya atau laporan penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan diberikan tanda citasi dan ditunjukan oleh daftar pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 5 Januari 2021

Taufiqul Azami
NIM : 1617304035

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD SA'ID RAMADHAN AL-BUTHY DAN ABDULLAH AZZAM TENTANG KONSEP JIHAD

Yang disusun oleh Taufiqul Azami (NIM. 1617304035) Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 5 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I	Sekretaris Sidang/ Penguji II
Dr. Supani S.Ag, M.A.	Sugeng Riyadi SE., M.S.I
NIP. 19700705 200312 1 001.	NIP. 198107302015031001.

Pembimbing/ Penguji III

Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001.

Purwokerto, 05 Februari 2021

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001.

IAIN PURWOKERTO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Januari 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdra. Taufiqul azami
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telah arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini maka saya sampaikan bahwa :

Nama : Taufiqul Azami
NIM : 16170304035
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD SA'ID RAMADHAN AL-BUTHY DAN ABDULLAH AZZAM TENTANG KONSEP JIHAD

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana aHukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Pembimbing, 5 Januari 2021

Drs. H. Mughni Labib M.S.I
NIP. 196211151992031001

STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD SA'ID RAMADHAN AL-BUTHY DAN ABDULLAH AZZAM TENTANG KONSEP JIHAD

ABSTRAK

TAUFIQUL AZAMI
NIM. 1617304035

Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto

Jihad berarti bersungguh-sungguh memperjuangkan hukum Allah, mendakwahkannya serta menegakkannya. Salah satu pandangan mengenai jihad berasal dari Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, jihad menurutnya tidak ada hubungannya perang atau bertempur melainkan jihad adalah berjuang untuk menundukkan diri sebelum terjun kemasyarakat. Sedangkan jiha berasal dari Abdullah Azzam, bahwa jihad yang dimaksud adalah perang, dan juga Abdullah Azzam memperbolehkan seorang jihadis untuk mati syahid yang kemudian dijadikan landasan bagi para jihadis untuk melakukan bom bunuh diri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yang mana penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, maupun artikel yang mendukung penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat yang terjadi di antara Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy dan Abdullah Azzam tentang konsep jihad. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan analisis data menggunakan *content analisys*. Sumber data primer yang digunakan yaitu buku Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy yang berjudul "*Menjadi Mujahid sejati*" dan karya Abdullah Azzam yang berjudul "*Tarbiyah Jihadiyah"*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jihad menurut Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy memiliki banyak bentuk seperti jihad menafkahkan harta, waktu dan mengajarkan ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk menegakkan agama Islam dan menurut Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy jihad *Qital* bisa terjadi dalam rangka mempertahankan tanah air, rakyat, dan sistem pemerintahan. Sedangkan menurut Abdullah Azzam makna jihad yang paling tepat adalah perang meskipun ia juga memberikan makna lain yang lebih luas terhadap jihad seperti bermujahadah melawan hawa nafsu namun dia lebih membatasi makna jihad pada pengertian perang yang menurutnya tidak ada tempat lain untuk menakwilkan makna jihad dengan pengertian lain selain makna perang.

Kata kunci: Jihad, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, Abdullah Azzam

MOTTO

SMILE IS A SIMPLE WAY OF ENJOYING LIFE

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta bapak Darodjat dan ibu Afrokhatun serta saudaraku.
2. Rekan-rekan PPQ Al-amin (pabuwaran, prompong,purwanegara), dan rekan-rekan pengajar TPQ Nurul Huda Kedung Malang.
3. Para pembaca.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ż	Zet (dangan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

IAIN PURWOKERTO

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

IAIN PURWOKERTO

B. Ta’ Marbūtah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

وَرَثِيَّةٌ	Ditulis	*waniyyah*
هِجْرَة	Ditulis	*Hijroh*

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

ـــَـــ	Fatḥah	Ditulis	A
ـــِـــ	Kasrah	Ditulis	I
ـــُـــ	Ḍammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	Ditulis	*Ā*
جهاد		*jihād*
يُهَاجِرُو		*Yuhājiru*
Kasrah + ya' mati	Ditulis	*ī*
مُجٰهِدِينَ		*Mujahidīn*
مُؤْمِنِينَ		*Mukminīn*
Ḍammah + wawu mati	Ditulis	*ū*
يَقُولُ		*Yaqūlu*
تَعْمَلُونَ		*Ta'lamūn*

E. Vokal Rangkap

	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم		*Bainakum*
	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
2.	قول		*Qaul*

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	*Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

IAIN PURWOKERTO

السماء	Ditulis	*al-Samā'*
الشمس	Ditulis	*al-Syams*

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a' antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

السنة أهل	Ditulis	*Ahl al-sunnah*
عامل/عاملين	Ditulis	*'āmil/ 'āmilīna*
فقراء	Ditulis	*Fuqarā'*

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfifkir dan bersyukur atas segala nikmat atas penciptaan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan kehadiran Nya kita bisa menjadi lebih baik serta membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya kelak di akhirat, amin. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD SA'ID RAMADHAN AL-BUTHY DAN ABDULLAH AZZAM TENTANG KONSEP JIHAD.**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai ke ikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai silaturrahmi kepada :

1. Dr. Supani, M. A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Khoirul Amru Harahap,Lc., M.H.I. Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

3. Drs. H. Mughni Labib M.S.I Sebagai dosen Pembimbing Akademik dan juga dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. K.H. Muhammad Ibnu Mukti, M.pd. I., dan Nyai. Hj. Permata Ulfah, S. E., Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuwaran, Purwanegara, dan Prompong Purwokerto yang telah mencurahkan kasih sayang serta memberikan banyak ilmunya kepada santri-santrinya.
5. Segenap Dosen dan staff Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah membantu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku, bapak Darodjat dan ibu Afrokhatun beserta Keluargaku yang tercinta yang tiada hentinya mendoakan serta memberi dukungan saya dari awal sampai akhir.
7. Sahabat dan keluarga besar jurusan Perbandingan Madzhab terkhusus angkatan 2016 yang sudah mendukung saya.
8. Temen-temen PPQ Al-Amin (Pabuwaran, Purwanegara, Prompong) terima kasih atas do'a, kebersamaan, bantuan, dukungan selama menuntut ilmu.
9. Buat pengajar TPQ Nurul Huda terima kasih atas do'anya, kebersamaan, bantuan, dan dukungan selama menuntut ilmu.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini saya penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar segala budi baik yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang sesuai dan menjadi amal shaleh yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan

IAIN PURWOKERTO

keterbatasan skripsi ini. Oleh karena, itu kritik dan saran selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 5 Januari 2021
Penulis

Taufiqul Azami
NIM : 1617304035

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING iii

ABSTRAK iv

MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

PEDOMAN TRANSLITERASI vii

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xiv

DAFTAR LAMPIRAN xvii

BAB I : Penduluan

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Definisi Operasional 8

C. Rumusan Masalah 11

D. Tujuan Penelitian 12

E. Manfaat Penelitian 12

F. Tinjaun Pustaka 12

G. Metode Penelitian 16

H. Sistematika Pembahasan 19

IAIN PURWOKERTO

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Konsep Jihad Dalam..... 21

A. Pengertian Jihad 21

1. Jihad dalam al-Qur'an 24
2. Jihad dalam hadist..... 28
3. Jihad dalam pandangan ulama 32

B. Jihad dalam Lintas Sejarah..... 36

C. Macam-macam atau Bentuk Jihad 44

BAB III : Biografi Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam serta pemikirannya tentang konsep jihad 48

A. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy..... 48

1. Riwayat Hidup 48
2. Karya-Karyanya 51
3. Metode *istinbāṭ* Muhammad Sa'id al-Buthy..... 53

B. Biografi Abdullah Azzam 59

1. Riwayat Hidup 59
2. Karya-Karyanya 62
3. Metode *istinbāṭ* Abdullah Azzam..... 62

BAB IV : Analisis Komparatif Konsep Jihad Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam 67

A. Konsep Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy tentang jihad 67

B. Konsep Abdullah Azzam tentang jihad..... 72

C. Analisis komparatif pendapat Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam mengenai konsep jihad..... 80

IAIN PURWOKERTO

1. Qital Ath-Ṭalab 90

2. Qital Ad-Difa'i 91

BAB V : Penutup 93

A. Kesimpulan 93

B. Saran-Saran 95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian BTA-PPI

IAIN PURWOKERTO

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini jihad muncul dalam makna yang tunggal dengan berkonotasi kekerasan. Citra Islam selalu dikaitkan dengan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok teroris. Jihad seolah-olah hanya bermakna dan digunakan untuk membenci, memusuhi dan membunuh orang tanpa ampun. Padahal, sudah sejak lama umat muslim mengenal dan akrab dengan jihad. Jihad memiliki beragam makna dan penggunaan. Artinya jihad tidak selalu diartikan dengan "berperang di jalan Allah".[1]

Jihad pada dasarnya dimaknai sebagai upaya melawan hawa nafsu, berbuat kebajikan, menolak kerusakan dan memelihara sikap baik. Jihad yang sesungguhnya juga tidak didasarkan pada kebencian, permusuhan, dan bukan untuk menghancurkan kemanusiaan. Bentuknyapun dapat berupa pengembangan diri, atau tentang mengusahakan keadilan dan kesetaraan di masyarakat, membantu kaum miskin dan terpinggirkan, dan lain sebagainya.

Makna jihad yang demikian cair kemudian mengkristal dalam makna yang tunggal dan berkonotasi kekerasan di tangan kelompok muslim yang berpaham radikal. Yang dimaksud paham radikal adalah suatu paham yang anti dengan tradisi bermadzhab, intoleran, cenderung ekslusif, dan menganggap kebenaran hanya ada pada kelompok mereka.[2] Dengan demikian, muslim

[1] Ulil Abshar Abdalla, dkk., *Inspirasi Jihad Kaum Jihadis*, ed. Ronald Gunawan dan Lies Marcoes-Natsir (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2017), hlm 43.

[2] Z.A. Fanani, "Selamat Jalan Syekh Ramadhan Al-Buthy," *NU Online*, diakses pada 5 Desember 2018, http://www.nu.or.id/post/read/43306/selamat-jalan-syekh-ramadhan-Al-Buthy.

radikal adalah orang Islam yang berpikiran sempit, kaku dalam memahami Islam, serta bersifat ekslusif dalam agama-agama lain.[3] Bahkan, kelompok muslim radikal tidak jarang menyerang atau melawan siapa saja yang dianggap tidak seideologi atau menghalang-halangi jalannya dalam memperjuangkan ideologinya, termasuk sesama muslim.

Kesalahan memahami jihad yang hanya dimaknai semata-mata perjuangan fisik disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, pengertian jihad secara khusus banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik senantiasa dikaitkan dengan peperangan, pertempuran, dan ekspedisi militer. *Kedua*, kata jihad dalam al-Qur'an muncul pada saat-saat perjuangan fisik atau perang selama periode Madinah, di tengah berkecamuknya peperangan umat Islam membela keberlangsungan hidupnya dari serangan kaum Quraisy dan sekutu-kutunya.[4] Oleh karena itu, pembahasan tentang jihad akan jelas dan utuh bila dimulai dari pengertiannya secara etimologi dan terminologi terlebih dahulu, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Jihad secara etimologi berarti mengerahkan segala daya dan kemampuan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam terminologi syariat yang sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah, jihad adalah mengerahkan segala daya, yakni kemampuan, dalam mencapai sesuatu yang dicintai oleh Allah Yang Maha Benar. Masih menurut Ibnu Taimiyah, jihad pada hakikatnya adalah mengerahkan daya upaya dalam rangka mencapai apa yang dicintai oleh

IAIN PURWOKERTO

[3] "Meluruskan Makna Jihad," *NU Online*, diakses pada 29 Juli 2019, https://Islam.nu.or.id/post/read/27809/meluruskan-makna-jihad.

[4] Deni Irawan, "Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam al-Qur'an tentang Menciptakan Perdamaian," Religi 10, no. 1 (2009): hlm 71.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti beriman, beramal shaleh, dan dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak disukai oleh Allah seperti sikap kufur, fasik, dan maksiat.[5]

Ada empat tingkatan dalam jihad. *Pertama*, jihad melawan hawa nafsu. *Kedua*, jihad melawan setan. *Ketiga*, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Dan *keempat*, jihad melawan pelaku ketidakadilan, pelaku bid'ah, dan pelaku kemunkaran. Untuk jihad melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik, pelaku ketidakadilan, pelaku bid'ah, dan pelaku kemungkaran dapat dilakukan dengan menggunakan hati, perkataan, harta kekayaan, dan fisik, baik tangan maupun senjata (perang). Dalam hal ini, jihad melawan orang-orang kafir dalam Islam bukan merupakan perang yang dilancarkan semata-mata karena motif agama, seperti halnya tradisi Kristen yang bertujuan untuk mengkristenkan orang yang belum beragama Kristen. Karena, pemaksaan untuk memeluk agama Islam dengan ancaman, tidak dikenal dalam sejarah Islam. Secara historis, jihad lebih sering dilakukan atas dasar politik, seperti perluasan wilayah Islam atau pembelaan diri umat Islam terhadap serangan dari luar.[6]

IAIN PURWOKERTO

Meskipun konsep jihad secara normatif seringkali dimaknai sebagai upaya melawan hawa nafsu, berbuat kebajikan, menolak kerusakan, memelihara sikap baik, namun secara paradoks, penggambaran tentang jihad senantiasa menunjuk pada tindakan yang sebaliknya. Penghormatan terhadap

[5] Muhammad Arifin, "Konsep Jihad dalam Islam," *OIAA Indonesia*, diakses pada 20 Maret 2019,http://www.waag-azhar.or.id/index.php/artikel/artikel-keIslaman/50-konsep-jihad-dalam-Islam-bagian-i

[6] Deni Irawan, Kontroversi Makna Jihad, 71-72

jihad dalam arti peperangan dan pertempuran lebih mendominasi gagasan-gagasan jihad. Oleh karena itu, jihad dalam arti peperangan dan pertempuran lebih diidolakan, diagungkan, dan dimuliakan.[7]

Secara umum, terdapat tiga konsep jihad. *Pertama*, jihad klasik. Jihad di Afganistan selama masih diduduki Rusia merupakan kasus jihad dalam makna klasik, yaitu perang untuk membebaskan tanah Islam dari penyerang kafir. Para pejuang asing datang ke Afganistan sebagai *fardhu kifayah*, sesuai dengan teori klasik jihad.

Kedua, jihad melawan pemerintah negara Muslim yang dianggap tidak menerapkan syari'at. Kelompok al-Jihad dan al-Jama'ah al-Islamiyah mewakili visi, bahwa pemerintah Mesir yang sekuler dan banyak pemerintah lain di dunia Islam sejatinya bukan pemerintah Muslim, melainkan pemerintah jahiliyah dan wajib diperangi. Ide-ide dasar tentang masyarakat Mesir sebagai jahiliyah dirumuskan oleh Sayyid Qutb dalam bukunya yang berjudul *Ma'alim fi al-Thariq*. Kemudian, ide-ide tersebut diproklamirkan oleh al-jihad untuk mempraktikkan jihad melawan penguasa dengan merujuk kepada fatwa dari Ibnu Taimiyah yang membenarkan perlawanan terhadap penguasa Mongol di Suriah. Pada 1982, Presiden Anwar Sadat dibunuh oleh Khalid al-Islambuli yang merupakan anggota al-Jihad dengan alasan tersebut. Aiman al-Zawahiri yang merupakan pemimpin al-Jihad mengaku, bahwa Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, dan Sayyid Qutb sebagai inspirasi utama bagi visi jihad modernnya.

IAIN PURWOKERTO

[7] Ulil Abshar Abdalla, dkk., *Inspirasi Jihad Kaum Jihadis*, ed. Ronald Gunawan dan Lies Marcoes-Natsir (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2017), hlm 19.

Ketiga, jihad melawan musuh jauh yang boleh diserang dimana saja. Konsep ini merupakan ciri khas al-Qaidah, yakni jihad global melawan Amerika dan sekutunya, bukan saja di wilayah yang didudukinya, tetapi dimana saja. Konsep tersebut dikembangkan setelah Rusia terpaksa menarik mundur pasukannya dari Afganistan pada tahun 1989 dan terutama setelah kerajaan Arab Saudi mengundang pasukan Amerika Serikat ke tanah Arab Saudi untuk melindunginya dari serangan Saddam Hussein pada tahun 2000. Dalam hal ini, baik pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah dan warga Amerika Serikat merupakan sasaran pasti untuk jihad.

Adapun definisi jihad dalam pemahaman kelompok Islam radikal adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdullah Azzam (1941-1989 M). Abdullah Azzam merupakan seorang aktivis Ikhwanul Muslimin dan sekaligus tokoh yang sangat berpengaruh di kalangan jihadis internasional. Dalam pandangan Abdullah Azzam jihad merupakan tugas wajib yang tergantung dileher setiap muslim sejak kalam (pena) berjalan mencatat amal perbuatannya sampai ia bertemu dengan Allah SWT (mati). Tanpa alasan tersebut, maka tugas jihad akan tetap terus berlaku. Jika seseorang meninggalkan kewajiban jihad, seperti masa-masa sekarang ini, maka boleh jadi ia menjadi orang fasik atau pendurhaka. Menurut Abdullah Azzam kewajiban jihad lebih didahulukan atas sholat, puasa, zakat, haji, dan kewajiban yang lainnya. Jika berbenturan antara kewajiban jihad dengan haji, maka kewajiban haji ditangguhkan dan kewajiban jihad didahulukan. Apabila kewajiban puasa berbenturan dengan kewajiban jihad, maka kewajiban puasa ditangguhkan. Apabila berbenturan

IAIN PURWOKERTO

antara kewajiban jihad dengan kewajiban sholat, maka kewajiban sholat ditangguhkan sementara waktu atau diqashar atau dipersingkat atau dirubah bentuk dan keadaannya demi menyesuaikan dengan jihad. Karena bagi Abdullah Azzam menghentikan jihad sejenak saja, sama artinya dengan mengentikan gerak laju agama Allah 'azza wa jalla dalam kehidupan ini.[8]

Terdapat beberapa poin penting dari Abdullah Azzam tentang jihad. *Pertama*, yang dimaksud dengan jihad adalah perang. Abdullah Azzam kemudian mengibaratkan *i'dad* (persiapan) bagi jihad bagaikan wudhu bagi shalat. *Kedua,* ikrar tauhid di muka bumi ini hanya dengan pedang, tidak dengan membaca kitab dan tidak dengan mengajarkan dan mendiskusikan kitab-kitab teologi (akidah). *Ketiga*, harus benar-benar dipatrikan di dalam jiwa umat manusia agar mereka lebih peka, lebih kritis, lebih berani menghadapi para *thawaghit* (orang-orang yang dzolim atau penindas) secara langsung, dan yang lebih utama lagi adalah berjihad dengan mengorbankan diri sendiri (bunuh diri). *Keempat*, makna jihad yang sesungguhnya adalah peperangan dan pembunuhan. Dan poin penting lainnya adalah Abdullah Azzam memperbolehkan, bahkan menganjurkan seorang jihadis untuk mati syahid, yang kemudian dijadikan landasan bagi para jihadis untuk melakukan bom bunuh diri.[9]

Sementara itu, makna jihad yang dipahami oleh kelompok Islam radikal mendapat kritik keras dan berusaha diluruskan oleh para pemikir Muslim lain.

IAIN PURWOKERTO

[8] Abdullah Azzam, *Tarbiyah jihadiyah,* terj. 'Abdurrahman, (Solo: Penerbit Pustaka al-'Alaq 2005) hlm.85-86.

[9] Ulil Abshar Abdalla, dkk., *Inspirasi Jihad Kaum Jihadis,* ed. Ronald Gunawan dan Lies Marcoes-Natsir (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2017), hlm 275-276.

Salah satu pemikir Muslim yang mengkritik keras dan berusaha meluruskan makna jihad adalah Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy. Al-Buthy adalah representasi dari ulama sunni, moderat, dan kontemporer yang sangat fenomenal. Hal tersebut bukan hanya karena Al-Buthy menjadi rujukan dalam beragam disiplin ilmu keIslaman dan menghasilkan puluhan karya, melainkan sikapnya yang sangat bijaksana dalam memandang gejolak dan konflik politik yang melanda Timur Tengah, khususnya Suriah. Al-Buthy berpendapat, bahwa jihad yang dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam radikal adalah jihad palsu.

Menurut Al-Buthy, macam atau bagian dari jihad yang paling ditekankan pada masa awal-awal pertumbuhan Islam adalah jihad yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya untuk menghadapi musyrikin, mengajak kaum musyrikin kejalan yang benar dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan kebiasaan buruk dengan mengikuti kesesatan orang tua dan leluhur mereka. Yang termasuk dari jihad yang paling besar adalah kesabaran Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya dalam mempertahankan kebenaran, meskipun mengalami banyak hambatan dan rintangan berupa siksaan dan cemoohan. Dan satu lagi termasuk jihad yang besar adalah kesungguhan Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya dalam mempelajari kitab suci al Quran dan menyingkap hukum-hukum dengan segala sesuatu yang terkandung didalamnya, tanpa menghiraukan dampak negatif bahaya yang ditimbulkannya. Jihad-jihad tersebut merupakan jenis jihad yang besar dan merupakan inti dari

IAIN PURWOKERTO

perintah jihad itu sendiri. Dan sudah jelas pula, bahwa jihad-jihad tersebut tidak ada hubungannya dengan perang atau bertempur.[10]

Jihad bukan perang demi negara Islam, bukan pula untuk membersihkan bumi dari non-muslim. Jihad menurutnya adalah seni membela diri (bertahan) ketika negara dalam ancaman dan serangan, karena substansi jihad adalah berjuang untuk menundukkan diri sendiri sebelum terjun ke masyarakat. Masih menurut Al-Buthy, jihad adalah melengkapi diri untuk memainkan peran sebagai komunikator dengan lisan maupun tulisan. Sementara caranya dapat dengan menyampaikan hikmah, mendirikan lembaga pendidikan sebagai sarana keilmuan, dialog, diskusi, bahkan debat, demi mengajarkan prinsip-prinsip agama kepada mereka yang belum tahu. Jihad ini dapat dilakukan perorangan atau kerja kolektif melalui lembaga-lembaga formal dan non-formal dengan catatan mendahulukan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi dan kelompok.[11]

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merasa perlu melakukan penelitian "Studi Komparatif Pandangan Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam tentang Konsep Jihad".

IAIN PURWOKERTO

[10] Muhammad Sa'id Ramadhan al Buthi, *menjadi mujahid sejati : upaya memahami dan mengaktualisasikan konsep jihad dalam Islam,* terj. Saefulhadi, (jakarta : insan cermelang dan Intimedia cipta nusantara) hlm. 20-21.

[11] Arif Rahman Hakim, "Pemikiran Politik Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buthy," (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 188-189.

B. Definisi Operasional

1. Jihad

Dari segi bahasa, secara simple jihad berarti bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, seseorang yang bersungguh-sungguh dalam mencapai jejak bisa dikategorikan jihad. Dari segi istilah, jihad berarti bersungguh-sungguh memperjuangkan hukum Allah, mendakwahkannya serta menegakkannya. Sementara dari segi syar'i, jihad berarti berperang melawan kaum kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Pengertian syar'i ini lebih terkenal dengan sebutan *jihād fī sabīlillah*.[12]

Bahwa pengertian jihad tidak sekedar di medan pertempuran, namun lebih luas itu. Sementara menurut Abdurrahman bin Hamad Ali Imran, jihad terbagi menjadi dua umum dan khusus. Dalam pengertian umum, jihad adalah seorang muslim bersungguh-sungguh dalam menggapai sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, serta menjauhkan diri dari apa saja yang dilarang olehnya. Sedangkan dalam pengertian khusus adalah memerangi kaum kafir dalam rangka menegakkan kalimatullah (syariat Allah SWT). definisi yang diberikan Abdurrahman ini menunjukkan bahwa pengertian jihad secara umum adalah segala perbuatan seorang muslim yang dilakukan dengan segenap kemampuan dan kesungguhannya untuk mencapai ridha Allah. Dari pemaparan di atas terlihat bahwa pengertian jihad dari segi terminologi

IAIN PURWOKERTO

[12] Suwardi, "Konsep Jihad Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Yusuf Al Qordhawi Dan Taqiyuddin Al Nabhani)", *skripsi* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 2010), hlm. 4.

tidak jauh berbeda antara satu pendapat dengan yang lainnya. Perbedaannya terletak pada luas sempitnya definisi yang diberikan. Dalam arti yang sempit (khusus), jihad berperang melawan orang kafir di medan pertempuran. Sementara dalam arti luas (umum) berarti keseungguhan seorang muslim dalam beribadah yang niatnya untuk mencapai ridha Allah SWT.[13]

2. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy

Muhammad Sa'id Ramadhan bin Mulla Ramadhan bin Umar Al-Buthy atau yang dikenal Syaikh Al-Buthy lahir di desa Jilika, wilayah kepulauan Buthan, perbatasan Turki dan Irak pada tahun 1929 M/1347 H. Syaikh Al-Buthy adalah anak kedua dan satu-satunya anak laki-laki dari empat bersaudara. Kakak Syaikh Al-Buthy yang bernama Zainab berusia tiga tahun lebih tua darinya, sedangkan kedua adiknya masing-masing bernama Ruqayyah dan Na'imah. Ketiga saudara perempuan Syaikh Al-Buthy meninggal dalam usia yang sangat muda, yakni Zainab pada usia dua belas tahun, Ruqayyah pada usia dua tahun, dan Na'imah pada usia tujuh tahun.

IAIN PURWOKERTO

Nama Muhammad Sa'id Ramadhan bukanlah nama pertama bagi Syaikh Al-Buthy. Awalnya, Ayahanda Syaikh Al-Buthy, yakni Syaikh Mulla Ramadhan memberi nama Fudhail. Nama Fudhail diberikan, karena Syaikh Mulla mengharap keberkahan seorang ulama ahli hadits dan tokoh sufi agung, Fudhail bin 'Iyadh. Namun setelah Syaikh Sa'id

[13] Rif'at Husnul M'afi, Mutaqqim, "konsep jihad dalam perspektif islam", *Jurnal Kalimah,* Vol. 11, No.1,2013, hlm. 137.

memeluk, mendoakan, dan memberi nama Muhammad Sa'id. Nama Fudhail kemudian diganti menjadi Muhammad Sa'id oleh Syaikh Mulla sebagai bentuk pengomatan terhadap guru kesayangannya.[14]

3. Abdullah Azzam

Nama lengkap beliau Abdullah Yusuf Azzam. Dilahirkan tahun 1941 di Desa Sailatul Haritsiyah, Palestina. Hafal qur'an, ribuan hadits, syair. Menikah pada usia 18 tahun, kemudian hijrah ke Yordania. Pada tahun 1966 meraih gelar Lc. Pada Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus Syiria dengan studi jarak jauh (*intisab)*.

Tahun 1969 meraih gelar Master. Tahun 1973 menyelesaikan program Doktoral dalam bidang Ushul Fiqh di Universitas Al- Azhar, Kairo, Mesir dengan predikat *Asyraful 'ula* (cumlaude). Tahun 1980 diusir pemerintahan Yordania karena aktifitas keislamannya, kemudian mengajar di Universitas King Abdul Aziz, Arab Saudi. Tahun 1982 hijrah ke Pakistan, karena ingin berkonsentrasi pada jihad Afghan. Tahun 1984 bekerja di Rabithah 'Alam Islam sebagai Mustasyar (penasehat) dalam bidang pendidikan untuk Mujahidin Afghanistan.[15]

IAIN PURWOKERTO

[14] Muhammad wahdini, "Politik Moderat Studi pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy", *Jurnal sosiologi agama,* vol. 14, No.1, 2020, hlm. 82.

[15] Abdullah Azzam, *Tarbiyah jihadiyah,* terj. 'Abdurrahman, (Solo: Penerbit Pustaka al-'Alaq 2005) hlm. 731.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep jihad menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam?
2. Bagaimana komparasi konsep jihad menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam?

D. Tujuan penelitian

Merujuk pada rumusan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Ingin menjelaskan konsep jihad menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy
2. Ingin menjelaskan konsep jihad menurut Abdullah Azzam
3. Ingin menjelaskan perbedaan dan persamaan antara kedua ulama tersebut

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

   Untuk mengetahui pemikiran ulama dan tokoh pemikiran Islam kontemporer tentang maksud dan tujuan dari jihad

2. Manfaat praktis
   a. Untuk menjawab permasalahan tentang konsep jihad
   b. Memberikan konstribusi sekaligus bahan referensi bagi siapapun yang akan mengkaji tentang konsep jihad.

IAIN PURWOKERTO

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta menunjukan keaslian penelitian ini, maka perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.

Sejauh pengetahuan penulis kepustakaan yang membandingkan pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam tentang konsep jihad belum ada. Buku-buku yang ditulis hanya membahas salah satu di antara dua tokoh tersebut.

1. Hasil penelitian terdahulu

   a. Skripsi yang berjudul *Konsep jihad (Studi komparatif pemikiran Asy-Syahid Abdullah Azzam dan DR. Yusuf Al-Qaradawi)* yang ditulis oleh Musa dari prodi perbandingan mazhab, tahun 2003, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan mengenai konsep jihad menurut Asy-Syahid Abdullah Azzam jihad merupakan fardu 'ain baik dengan jiwa dan harta. Sementara dimensi perjuangan lainnya tidak dianggap sebagai bentuk dari jihad. Menurut Dr. Yusuf al-Qaradawi, mengatakan bahwa jihad itu tidak terbatas hanya memerangi orang-orang kafir saja, dan tidak terbatas hanya menggunakan pedang saja. Bahwa berjihad melawan pemimpin yang ẓalim, yang hanya dengan hatinya jihad dengan cara menunjukan ketidaksenangan den kebencian terhadap pemimpin itu adalah membuktikan bahwa orang tersebut masih mempunyai kadar iman yang amat lemah. Sebab berjihad

IAIN PURWOKERTO

dengan hati merupakan jihad yang dilakukan orang yang tidak mampu berjihad melawan pemimpin yang ẓalim secara lisan. Begitu pula orang yang berjihad dengan lisan, ia lakukan karena tidak sanggup berjihad dengan menggunakan tangan.[16]

b. Skripsi yang berjudul *konsep jihad (studi komparatif pemikiran muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb)* yang ditulis oleh Syafi'i dari prodi perbandingan mazhab, tahun 2009, fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di dalam skripsi ini membahas tentang konsep jihad menurut Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb. Munculnya beragam jihad di dunia Islam memberikan kesan seakan-akan Islam mewajibkan pemeluknya untuk berperang dalam menyelesaikan semua problem, dan berkesan Islam menolak keras perdamaian. Bersamaan bergulirnya reformasi di indonesia, wacana jihad pernah kembali mencuat setelah bangsa ini disibukkan dengan tuntutan beberapa kalangan untuk memberlakukan syari'at Islam di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim ini. Bagi keyakinan mereka, upaya memperjuangkan penegakan syari'at Islam ini adalah kewajiban setiap muslim, lantaran usaha ini memperoleh legitimasi (ta'kid) syari'at sebagai bentuk *jihād fī sabīlillah*. Jihad merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa-masa awal muslim hingga kontemporer. Pembicaraan tentang jihad

IAIN PURWOKERTO

[16] Musa, "Konsep jihad (Studi komparatif pemikiran Asy-Syahid Abdullah Azzam dan DR. Yusuf Al-Qaradawi)*, skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2003), hlm. 83-84.

dan konsep-konsep yang dikemukaan sedikit atau lingkungan masing-masing pemikir.[17]

c. Skripsi yang berjudul *konsep jihad menurut Abdurrahman Wahid dan Abu Bakar Ba'asyir* yang ditulis Heri Prabowo dari prodi perbandingan dan hukum, tahun 2008, fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di dalam skripsi ini membahas tentang konsep jihad menurut Abdurrahman wahid dan Abu Bakar Ba'asyir. Menurut Abu Bakar Ba'asyir jihad tak selalu menggunakan kekerasan. Apalagi mengandalkan emosi semata. Jihad memang salah satu saran menegakkan ajaran Islam dengan cara kekuatan. Kekuatan itu dapat diperoleh oleh akidah, konsep rahmatan lilalamin, Islam membawa rahmat tetap dikedepankan. Sedangkan menurut Abdurrahman Wahid jihad itu hukumnya fardu kifayah dalam setiap tahun. Artinya, kalau sudah ada yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban itu bagi yang lain.[18]

Dari ketiga skripsi di atas dapat penulis temukan perbandingan di antara ketiga skripsi di atas dan skripsi yang akan ditulis oleh penulis. Pada dasarnya dari ketiga paparan skripsi di atas bahwa jihad tidak perlu menggunakan kekerasan, karena Islam mencintai perdamaian. Dan jihad untuk memerangi hawa nafsu itu yang paling penting seperti yang telah

IAIN PURWOKERTO

[17] Syafi'i, "konsep jihad (studi komparatif pemikiran muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb)", *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2009), hlm.70-72.

[18] Heri Prabowo, "konsep jihad menurut Abdurrahman Wahid dan Abu Bakar Ba'asyir", *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2008), hlm.61-62.

dijelaskan konsep jihad menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam.

Sedangkan persamaan dan perbedaan antara tiga skripsi di atas dan skripsi yang akan penulis tulis sama-sama membahas konsep jihad tetapi berbeda tokoh ulama kontemporer.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan[19] dengan cara mengumpulkan data-data melalui membaca buku-buku referensi. Adapun buku-buku kepustakaan yang menjadi referensi, dapat berupa kitab al-Qur'an, kitab hadis, buku-buku literatur, jurnal ilmiah, maupun dokumen-dokumen dari hasil penelitian yang lainnya yang membahas tentang Jihad.

2. Pendekatan penelitian

IAIN PURWOKERTO

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, filosofis dan sosiologis. pendekatan penelitian adalah pendekatan yang mengkaji masalah berdasarkan cara pandang dan lingkungan masyarakat mengenai Jihad. Pendekatan filosofis adalah pendakatan yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku yang berkaitan dengan Jihad. Dan pendekatan

[19] Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat fenomena Jihad di masyarakat saat ini.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.[20] Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber data primer yang gunakan dalam penelitian ini terdiri dari : *Menjadi Mujahid Sejati* atau judul asli *Al jihad fil islami* Karya Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Tarbiyah Jihadiyah* atau judul asli *Fi At-Tarbiyah Al-Jihadiyah Wal Bina'* Karya Abdullah Azzam.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.[21]

IAIN PURWOKERTO

[20] Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

[21] Tim Penyusun, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,2019), hlm. 10.

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian.[22] Sumber data sekunder seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, seperti dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah dan buku-buku lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.[23] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumen tertulis, berupa buku-buku karya Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam, yaitu Menjadi Mujahid sejati dan Tarbiyah Jihadiyah dan buku-buku lainnya.

5. Metode Analisis Data

Analisis berarti menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode *Content Analysis*

IAIN PURWOKERTO

[22] Saefudin Azwar*, Metodologi.*

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

Metode *content analysis* ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi,[24] yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis tentang jihad menurut syari'at Islam.

b. Metode Komparatif

Komparatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel dalam suatu aspek yang diteliti. Metode ini di gunakan untuk menguji pandangan Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam mengenai Jihad.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan yang akan dijadikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

Bab I meliputi pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang pengertian dan sejarah jihad dan dasar-dasar mengenai jihad serta pandangan ulama mengenai jihad .

[24] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

Bab III membahas tentang biografi Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam yang berisikan riwayat hidup beliau, karya-karyanya dan kondisi lingkungan serta budaya saat beliau menjelaskan tentang jihad.

Bab IV membahas tentang komparasi dan persamaan pandangan Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam tentang jihad yang berisikan pengertian, dasar hukum, syarat dan metode istinbath hukum dalam pandangan budaya dan lingkungan tentang jihad.

Bab V meliputi penutup, kesimpulan dan saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP JIHAD DALAM ISLAM

A. Pengertian Jihad

Menurut bahasa, Jihad berasal dari akar kata *Jahdan wa jihadan* berarti kesulitan dan beban. Arti lain dari jihad ialah berjuang dengan sungguh-sungguh.[25] Seperti dalam firman Allah al-Qur'an Surat al-Hajj ayat 78 :

وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ مِن قَبۡلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوۡلَىٰكُمۡۖ فَنِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ (٧٨)

> Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. (Q.s al-Hajj : 78)[26]

Jihad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu bentuk usaha dengan segala daya untuk mencapai kebaikan atau usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda,

[25] Deni Irawan, "Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam Al-Qur'an tentang Menciptakan Perdamaian". *Jurnal Religi*. Vol. X, No. 1 (2004), hlm. 68.

[26] Tim penerjemah Mushaf Almahira, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta :Madinah Qur'an: 2015), hlm. 332.

jiwa, dan raga atau perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam.[27]

Jika dikaitkan dengan musuh maka frasa *jahada al-'aduw* diartikan sebagai membunuh musuh, mencurahkan segenap tenaga untuk memeranginya, dan mengeluarkan segenap kesungguhan dalam membela diri darinya. Sedangkan pengertian jihad secara istilah adalah mengerahkan jerih payah dalam rangka menegakkan masyarakat Islam, dan agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, serta syariat Allah berkuasa (dominan) di muka bumi. Pada kedua pengertian tersebut, jihad yang dimaksudkan dengan makna perang harus dilakukan dalam mencari ridho Allah dan untuk meninggikan kalimat Allah SWT.[28]

Beberapa ulama dan pakar dari masa ke masa telah berusaha merumuskan pengertian jihad. Menurut Ibn Manzhur, jihad ialah memerangi musuh, mencurahkan segala kemampuan dan tenaga berupa kata-kata, perbuatan atau segala sesuatu yang seseorang mampu. Menurut al-Jurjāni dalam *al-Ta'rīfāt*, jihad ialah seruan kepada agama yang benar. Sedangkan menurut al-Asfahāni jihad ialah mencurahkan kemampuan menahan musuh; berjuang menghadapi musuh yang tampak, setan dan hawa nafsu. Menurut pendiri *Ikhwān al-Muslimīn,* jihad adalah kewajiban muslim yang berkelanjutan hingga hari kiamat; tingkat terendahnya penolakan keburukan dengan hati dan tertinggi perang di jalan Allah. Di antara keduanya

[27] Moh. Khoirul Fatih, "Menepis Wacana Jihad Masa Kini (Telaah jihad Fi Sabilillah dalam Islam)". *Jurnal komunikasi dan penyiaran Islam.* Vol. 3. (2019), hlm. 45.

[28] Mahfud Juanaedi, "Epistemologi Pemikiran Pendidikan Kaum Radikal (Analisis kritis tentang pendidikan jihad Abdulullah Azzam dalam buku Fi al-tarbiyah al-Jihadiyah Wa al-Bina)", *penelitian* (Semarang : UIN Walisongo 2007), hlm. 26.

IAIN PURWOKERTO

perjuangan dengan lisan, pena dan tangan; menyatakan kebenaran di depan penguasa ẓalim.[29]

Dari kalangan ulama fikih, Sayyid Sabiq mendefinisikan jihad sebagai meluangkan segala usaha dan upaya dengan menanggung kesulitan dalam memerangi musuh dan menahan agresi. *Wahbah al-Zuḥaīī,* seorang mufasir dan ulama fikih menulis bahwa jihad ialah mencurahkan daya upaya memerangi orang kafir dengan jiwa, harta dan lisan. Pemikir muslim kontemporer Farid Esack merumuskan jihad sebagai perjuangan mencurahkan daya upaya untuk melakukan transformasi pada tataran individu dan masyarakat. Munawar Ahmad Anees mendefinisikan jihad sebagai perjuangan terus-menerus secara individual dan komunal ke arah pembangunan dan peningkatan menurut struktur dan kerangka nilai Islam untuk mewujudkan ide-ide yang dicantumkan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang merupakan konsep holistik bagi rekontruksi sosial di mana anggota masyarakat terlibat dalam aksi positif untuk memperbaiki masyarakat.[30]

IAIN PURWOKERTO

Dengan menghimpun definisi jihad dari berbagai tokoh tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jihad adalah mencurahkan segala usaha kemampuan dan upaya baik berupa kata-kata maupun perbuatan guna mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok secara terus-menerus.

---

[29] Muhammad Chirzin, "Reaktualisasi Jihad Fi Sabilillah dalam Konteks Kekinian dan Ke Indonesia". *Jurnal Ulumuna.* Vol. X No.1. (2006), hlm. 63.

[30] Muhammad Chirzin, "Reaktualisasi Jihad Fi Sabilillah dalam Konteks Kekinian dan Ke Indonesia", *Jurnal Ulumuna.* Vol. X No.1. (2006),hlm. 64.

Dalam peristilahan al-Qur'an, jihad dibagi atas dua kategori, pertama adalah *jihād fī sabīlillah*, kedua *jihād fillah*. Yang pertama dimaksudkan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah, termasuk di dalamnya pengorbanan harta dan nyawa. Dengan demikian salah satu bentuk jihad kategori ini adalah aksi yang melibatkan kemungkinan hilangnya nyawa seseorang dalam suatu pertarungan fisik. Adapun kategori kedua adalah usaha memperdalam aspek spiritual sehingga terjalin hubungan erat antara seseorang dengan Allah. Usaha sungguh-sungguh ini diekspresikan melalui penundukan tendensi negatif yang bersarang di jiwa tiap manusia, dan penyujian jiwa sebagai titik orientasi seluruh kegiatan. Kategori kedua ini sesuai dengan hadis Nabi yang popular adalah jihad dalam arti yang sebenarnya dan utama.[31]

1. Jihad dalam al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak istilah yang mengacu kepada pengertian jihad, yang kemudian berkembang di dalam historiografi umat Islam, dan masing-masing prinsip mempunyai pengertian tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan yang paling popular, dalam pandangan mainstream, jihad dimaknai sebagai perang.[32]

Kata jihad dan derivasinya tersebut 41 kali dalam al-Qur'an. Ayat-ayat jihad dalam konteks "perjuangan" berjumlah 28 ayat sebagai berikut : al- Baqarah 2 : 218, ali Imran 3 : 142, an-Nisa 4 : 95, al- Maidah 5 : 35,

[31] Mahfud Juanaedi, "Epistemologi Pemikiran Pendidikan Kaum Radikal (Analisis kritis tentang pendidikan jihad Abdulullah Azzam dalam buku Fi al-tarbiyah al-Jihadiyah Wa al-Bina)", *penelitian* (Semarang : UIN Walisongo 2007), hlm. 27.

[32] Ansari Yamamah, *Evolusi Jihad Konsep dan Gerakan* (Medan : Perdana Publishing, 2016), hlm. 22.

IAIN PURWOKERTO

54, al- Anfal 8 : 72, 74, 75, at-Taubah 9 : 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 88, an-Nahl 16 : 110, al-Hajj 22: 78, al-Furqan 25 : 52, al-'Ankabut 29 : 6, 69, Muhammad 47 : 31, al-Hujurat 49 : 15, al- Mumtahanah 60 : 1, ash-Shaff 61 : 11, at-Tahrim 66 : 9. Ayat-ayat jihad tersebut sebagian turun pada periode Makkah dan sebagian besar lainnya turun pada periode Madinah.[33] Ayat-ayat jihad periode Makkah adalah sebagai berikut :

فَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدۡهُم بِهِۦ جِهَادٗا كَبِيرٗا (٥٢)

> Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar. (Q.s al-Furqon 25 : 52).[34]

وَمَن جَٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَٰهِدُ لِنَفۡسِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ (٦)

> Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.s al-'Ankabut 29 : 6).[35]

Ayat-ayat jihad periode Madinah Berdasarkan urutan turunnya sebagai Berikut :

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيۡءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْۚ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ (٧٢)

> Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-

[33] Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad Di Indonesia, Modernis Vs Fundamentalis,*(Yogyakarta : Pilar media 2006), hlm. 47-48.

[34] Tim penerjemah Mushaf Almahira, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta :Madinah Qur'an: 2015), hlm. 364.

[35] Tim penerjemah Mushaf Almahira..., hlm. 396.

IAIN PURWOKERTO

orang yang memberikan tempat kediaman dan pertoIongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.s al-Anfal 8 : 72).[36]

لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥)

Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. (Q.s an-Nisa 4 : 95).[37]

Terdapat perbedaan antara ayat-ayat jihad periode Makkah dan ayat-ayat jihad periode Madinah. Ayat-ayat jihad periode Makkah pada umumnya menyeru untuk bersabar terhadap tindakan-tindakan musuh, di samping terus berdakwah secara lisan di tengah-tengah umat manusia. Memang tidak ada pilihan lain bagi mereka selain itu. Adapun ayat-ayat jihad periode Madinah, sesuai dengan kondisi umat Islam pada waktu itu, menyeru kaum Mukminin untuk menghadapi musuh secara konfrontatif dan mewajibkan mereka untuk memerangi penduduk Makkah.[38]

IAIN PURWOKERTO

[36] Tim penerjemah Mushaf Almahira..., hlm. 186.
[37] Tim penerjemah Mushaf Almahira..., hlm. 94.
[38] Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad Di Indonesia, Modernis Vs Fundamentalis,*(Yogyakarta : Pilar media 2006), hlm. 54.

Dalam Ensiklopedi al-Qur'an dinyatakan bahwa kata jihad tidak selalu berkonotasi perang fisik, sebagaimana dipahami oleh kebanyakan ulama, dan bahkan dalam beberapa ayat yang bercerita tentang jihad tidak sedikitpun berkaitan dengan perang, khususnya dalam ayat-ayat Makkiyah seperti pada (al-'Ankabut 29 : 6, 69). Kedua ayat memberikan indikasi bahwa makna jihad adalah mengeksplorasi semua potensi dan kemampuan dalam rangka mendapatkan ridha Allah SWT, walaupun pada surat Makkiyah yang lain, seperti (al-Furqan 25 : 52) yang secara tegas memerintahkan untuk melakukan jihad dengan jihad yang besar terhadap orang-orang kafir, namun ayat ini tidak dipahami sebagai jihad dalam bentuk kontak fisik karena selama periode Makkah Nabi Muhammad tidak pernah melakukan peperangan terhadap kaum Musyrik Makkah, bahkan ketika mereka secara politik menekan dan menindas kaum Muslimin namun ayat-ayat tersebut tidak ada memerintahkan agar kaum Muslimin menghadapi dan membalas tekanan tersebut dengan perang, malah sebaliknya Nabi Muhammad memerintahkan agar kaum Muslimin haruslah bersabar karena Nabi belum mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan peperangan. [39]

2. Jihad dalam hadiṡt

Melihat makna jihad di atas telah mengalami derivisi dan tercerai dari makna jihad yang lebih komprehensif. Definisi jihad telah mengalami reduksi makna sehingga jihad tidak hanya dipahami sebatas perjuangan

[39] Ansari Yamamah, *Evolusi Jihad Konsep...,* hlm. 37.

IAIN PURWOKERTO

atau peperangan suci melawan orang-orang kafir sebagai musuh Islam, tetapi bisa saja berkonotasi berbakti orang tua, dan membantu fakir miskin, mencari ilmu pengetahuan atau melaksanakan haji dengan haji mabrur.[40]

Berdasarkan realitas yang ada, Nabi Muhammad sendiri dinarasikan pernah melakukan pendataan secara langsung terhadap laki-laki nuslim untuk kepentingan militer dengan memperlakukan tindakan wajib militer, atau paling tidak ada kemungkinan untuk hal tersebut. Berangkat dari hadiṡ dan realitas tersebut, kebanyakan hadiṡ- hadiṡ tentang jihad, bisa dipahami dalam kaitannya dengan sebuah kewajiban bagi laki-laki muslim yang sanggup mengangkat senjata untuk berperang ketika pangilan jihad telah dikumandangkan.[41]

Beberapa hadiṡ yang membahas tentang jihad di antaranya adalah:

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْعَبٍ أَبُو يَزِيدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ[42]

Telah menceritakan kepada kami [Al Qasim bin Dinar Al Kufi]; telah menceritakan kepada kami ['Abdurrahman bin Muṣh'ab Abu Yazid]; telah menceritakan kepada kami [Isra'il] dari [Muhammad bin Juhadah] dari ['Athiyyah] dari [Abu Sa'id Al Khudri] bahwasanya Nabi ṣhallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Sesungguhnya jihad yang paling agung adalah ungkapan yang adil (benar) yang disampaikan di hadapan penguasa yang ẓalim." Abu

[40] Kamarudin, "Jihad Dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Hunafa,* Vol. 5 No. 1, (2008), hlm. 104.

[41] Ansari Yamamah, *Evolusi Jihad Konsep...,* hlm. 38.

[42] Hadiṡ riwayat Tirmidzi no. 2100.

Isa berkata; Hadiṡ semakna juga diriwayatkan dari Abu Umamah. Dan ini adalah hadiṡ hasan gharib ditinjau dari jalur ini

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ لِلَّهِ أَوْ قَالَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ[43]

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mubarak dari Haiwah bin Syuraih berkata, Telah mengabarkan kepadaku Abu Hani` Al-Khaulani bahwa 'Amru bin Malik Al-Jambi telah memberitahu padanya, ia mendengar Fadlalah bin 'Ubaid; Berkata Aku mendengar Rasulullah Bersabda, "Mujahid adalah orang Yang memerangi dirinya karena Allah, "atau bersabda," Karena Allah 'Azza wa Jalla."

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا[44]

Telah bercerita kepada kami Adam bin Abi Iyas telah bercerita kepada kami Syaiban dari Manshur dari Mujahid dari Ṭawus dari Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma berkata; Nabi ﷺ bersabda pada saat hari Pembebasan Makkah, "Tidak ada lagi hijrah, akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat. Maka bila kalian diperintahkan berangkat (berperang) maka berangkatlah".

IAIN PURWOKERTO

Sebenarnya masih banyak hadiṡ yang berkaitan dengan jihad namun penulis hanya mencantumkan beberapa hadiṡ yang dianggap sudah mewakili pengertian jihad menurut hadiṡ. Jihad tidak semuanya berarti perang secara fisik karena banyak riwayat yang mendefinisikan jihad dengan pengertian lain.

[43] Hadiṡ riwayat Ahmad no. 24465
[44] Hadiṡ riwayat bukhori no. 2848 kitab jihad dan penjelajahan

Di antara hadiṡ-hadiṡ jihad yang menampakkan maknanya bukan perang antara lain, *Pertama*,: kategori hadiṡ jihad dengan makna keberanian untuk menyampaikan kebenaran sosial politik sebagaimana tersebut dalam hadiṡ yang berbunyi "jihad yang terbesar adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang tiran". Kata "*a'ẓam al-jihād* " dalam hadiṡ tersebut menunjukkan bahwa upaya menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang tiran merupakan sebuah perjuangan yang berat karena hal tersebut mengandung resiko yang sangat berbahaya.[45]

Kedua, kategori hadiṡ jihad dalam arti melakukan hal-hal yang baik (berbakti) kepada orang tua sebagaimana hadiṡ yang bercerita tentang seorang laki-laki datang kepada Nabi meminta izin untuk ikut berperang, kemudian Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut apakah orang tuanya masih hidup, yang kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut "ya". Lalu Nabi bersabda: "lakukanlah jihad untuk mereka berdua". Hadiṡ ini menunjukkan bahwa mengabdikan diri kepada kedua orang tua dalam bentuk berbuat baik, mengasih sayanginya dan menghormatinya baik ketika keduanya masih hidup ataupun setelah mati, adalah merupakan bagian dari jihad yang diajarkan oleh Islam, dan bahkan sekalipun seandainya kedua orang tua tersebut mengajak anaknya untuk berbuat

IAIN PURWOKERTO

[45] Ansari Yamamah, *Evolusi Jihad Konsep...,* hlm. 39.

jahat dan menduakan Tuhan namun anak harus berjihad (berbuat baik) untuk kedua orang tuanya.[46]

Ketiga, kategori hadiṡ jihad dengan makna belajar ilmu pengetahuan sains dan teknologi, mengajarkannya dan mengaplikasikannya untuk kepentingan kemanusiaan, sebagaimana dalam sebuah hadiṡ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya: "siapa saja yang datang ke masjidku (majelis taklim Nabi-penulis) untuk belajar dan kemudian mengajarkan ilmu tersebut maka dia akan mendapatkan posisi yang sama seperti orang yang melakukan jihad di jalan Allah...". Hadiṡ ini menunjukkan betapa signifikasinya kedudukan seseorang (ilmuwan) yang belajar ilmu pengetahuan dan melakukan pengkajian terhadap pengembangan sains dan teknologi yang kemudian mengajarkannya dan mengaplikasikannya demi dan untuk kepentingan masyarakat, kedamaian dan kesejahteraan umat manusia.

Keempat, kategori hadiṡ jihad yang berarti membantu fakir dan miskin serta melindungi yang lemah dan termarjinalkan baik secara politik maupun ekonomi. Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi bersabda: "siapa saja yang membantu dan memberikan perlindungan kepada para janda dan orang-orang susah sama dihitung dengan orang-orang yang melakukan jihad di jalan Allah".[47]

Dan yang *Kelima*, kategori hadiṡ jihad yang juga disamakan dengan perjuangan seseorang yang pergi ke Makkah untuk melaksanakan

[46] Ansari Yamamah, *Evolusi Jihad Konsep...,* hlm. 40.
[47] Ansari Yamamah, *Evolusi Jihad Konsep...,* hlm. 42.

IAIN PURWOKERTO

ibadah haji, sebagaimana hadiṡ yang disampaikan oleh Abdul rahman ibn Mubarak bahwa Aisyah berkata kepada Nabi: "wahai Nabi, saya tidak melihat adanya pekerjaan ('amal) yang lebih baik dibandingkan dengan jihad". Kemudian Nabi menjawab: "memang tidak ada, akan tetapi untuk kalian (para perempuan) jihad yang paling baik adalah melaksanakan ibadah haji". Dalam hadiṡ yang lain, Aisyah menyebutkan ketika Nabi ditanya oleh para istri beliau tentang jihad, maka Nabi, menjawab bahwa jihad yang terbaik adalah mengerjakan ibadah haji".

Dalam rangka membangun tatanan kehidupan yang berkeagamaan, berkeadilan, berkemakmuran dan bersejahteraan dalam bangunan peradaban yang berkemanusiaan beberapa hadiṡ secara khusus memaknai jihad dalam berbagai perspektifnya, selain bermakna ibadah dan berbuat baik untuk kemanusiaan, maka sangat jelas kelihatan bahwa hadiṡ-hadiṡ tersebut lebih banyak menunjukkan upaya memaksimalkan kemampuan dan kekuatan umat Islam.[48]

3. Jihad dalam pandangan ulama

Jihad merupakan kata yang cukup familiar di kalangan umat Islam, tidak sedikit para ulama berpendapat tentang masalah jihad ini, dalam perspektif sejarah, pada era klasik, pandangan jihad terfokus pada perlawanan terhadap musuh. Kemudian pada era pertengahan, pandangan ini berkembang sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa jihad lebih cenderung bermakna universal dan tidak hanya terpaku pada

[48] Ansari Yamamah, *Evolusi Jihad Konsep...,* hlm. 43.

IAIN PURWOKERTO

musuh-musuh tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah jihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah SWT dan menolak semua yang dibenci Allah SWT.[49]

Selain itu, jihad sebagaimana tersebut di atas, mengandung arti "kemampuan" yang menuntut sang Mujahid mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi untuk mencapai tujuan. Karena itu jihad adalah pengorbanan, dan dengan demikian sang Mujahid tidak menuntut untuk diberi, tetapi memberikan semua yang dimilikinya. Ketika memberi, dia tidak berhenti sebelum tujuannya tercapai atau yang dimiliikinya habis. Jihad adalah pengorbanan baik harta maupun jiwa, kedudukan dan kehormatan, kekuatan dan fikiran, tulisan dan ucapan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk meninggikan kalimat Allah SWT. untuk menjaga dan menyebarluaskan agamanya pada masyarakat luas dan melindungi negara yang berada di bawah panji-panji Islam. Oleh karena itu jihad diwajibkan kepada kaum muslimin demi membela serta melindungi kehormatan agama Allah SWT.

Rasyid Ridha menerangkan jihad ialah sebagai usaha sungguh-sungguh dengan mencurahkan segala daya dan upaya untuk menegakkan kebajikan demi mengharapkan rahmat Allah dan kebaikannya. Jihad merupakan kepribadian mukmin paling khas dan tanda kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya yang paling menonjol. Jihad lebih luas maknanya dari pada perang untuk mempertahankan agama dan membela

[49] Ridwan, "Konsep Jihad Dalam Perspektif ulama klasik dan kontemporer (Studi komparatif Pemikiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka)", *skripsi* (Jambi : UIN Sultan Thaha Saifuddin 2008), hlm. 27.

IAIN PURWOKERTO

pemeluknya. Jihad terdiri dari dua hal: *jihādun-nafs*, berjuang menghadapi diri sendiri dan *jihādun-'aduw* berjuang menghadapi musuh-musuh Islam yang menentang dakwah dan petunjuknya. Rasyid Ridha tidak memilih perintah jihad dalam al-Qur'an antara periode Makkah dan Madinah.[50]

Imam Abu Hanifah atau biasa juga disebut dengan Imam Hanafi (80-148 H/699-768 M), dan demikian juga muridnya Imam as-Syaibani, (132-189 H/748-804 M), menurut para pakar, sebagaimana diungkapkan oleh Iftikhar H. Malik dalam bukunya jihad, *Hindutva and The Taliban*, tidak ada menyebutkan penjelasan atau elaborasi yang signifikan terkait dengan konsep jihad baik secara etimologi maupun secara terminologi, apalagi mengartikan jihad dengan makna perang secara fisik terhadap kaum kafir sebagaimana yang dipahami oleh ulama-ulama sesudahnya. Malah sebaliknya Imam Hanafi menekankan bahwa toleransi kepada mereka merupakan sesuatu yang harus ditunjukkan, terutama kepada kelompok *ahlul kitāb,* dan jihad dalam bentuk perang hanya boleh dilakukan ketika umat Islam dalam keadaan terdesak atau diserang, yang biasa disebut dengan istilah jihad mempertahankan diri (*defensive jihad*).

Sedangkan pengertian khusus jihad didefinisikan yaitu memerangi kaum kafir untuk menegakkan Islam seperti yang diutarakan Imam Syafi'i. jadi dalam hal ini Imam Syafi'i mendefinisikan jihad dengan perang. Pengertian jihad secara khusus inilah yang secara luas dibicarakan dalam

[50] Ridwan, "Konsep Jihad Dalam Perspektif ulama klasik dan kontemporer (Studi komparatif Pemikiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka)", *skripsi* (Jambi : UIN Sultan Thaha Saifuddin 2008), hlm. 28.

IAIN PURWOKERTO

kitab-kitab fikih yang senantiasa dikaitkan dengan pertempuran, peperangan dan ekspedisi militer.[51]

Bagi Imam Hanafi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Zuḥaili, konsep jihad dipahaminya dalam perspektif yang lebih luas seperti menegakkan upaya-upaya dakwah untuk mengajak semua orang berada dalam agama yang benar (Islam) yang menghargai nilai-nilai pluralitas kemanusiaan, dan berjuang (berjihad) untuk memberikan dukungan moral dan material demi tegaknya agama yang benar tersebut (Islam).

Jihad dalam pandangan Quraish Shihab sangat luas, tidak sebatas perang mengangkat senjata ataupun perang melawan hawa nafsu. Menurut Quraish Shihab jihad adalah cara untuk mencapai tujuan. Caranya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, kelesuan, tidak pula pamrih. Tetapi jihad tidak dapat dilaksanakan tanpa modal, karena itu jihad harus disesuaikan dengan modal dan tujuan yang ingin dicapai. Sebelum tujuan tercapai dan selama masih ada modal, selama itu pula jihad dituntut.

IAIN PURWOKERTO

Munawar Chalil dalam buku kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW. mengutip pendapat muhammad Abduh, Ibnul-Qayyim dalam Zaad Al-Ma'ad, dan Syeikh Thanthawi jauhari, menyatakan bahwa orang-orang kurang mengerti, menyangka bahwa jihad itu tidak lain adalah berperang dengan kafir. Sebenarnya bukan begitu. Jihad itu mengandung arti, maksud, dan tujuan yang luas. Memajukan pertanian, ekonomi,

[51] Abdurrahman, "Konsep Jihad Menurut KH. Mustofa dalam Tafsir Al-Ibris", *skripsi* (Kudus : STAIN Kudus 2016), hlm.6-7.

membangun negara, serta meningkatkan budi pekerti umat termasuk jihad yang tidak kalah pentingnya ketimbang berperang.[52]

B. Jihad dalam Lintas Sejarah

Jihad dalam Islam telah dimulai sejak awal Islam di Makkah, semenjak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dalam usia 40 tahun. Sebelum menyebarkan agama Islam, terlebih dahulu beliau menyusun langkah-langkah yang akan digunakan dalam menyebarkan Islam. *Pertama,* memperhatikan fenomena yang terjadi di kota Makkah, saat itu sedang mengalami dekedensi dalam segala segmen kehidupan. *Kedua,* beliau mengajak umat muslim yang berada di kota Makkah agar beriman kepada Allah SWT, secara sembunyi-sembunyi dan mengikuti petunjuknya dan menerima kehadiran Nabi Muhammad SAW.

Babak baru pejuangan Nabi dalam menyiarkan agama dimulai sejak tahun ketiga pada masa kenabiannya, setelah Allah memerintahkan menyiarkan Islam secara terbuka. Nabi Muhammad juga memperingatkan kepada umatnya agar selalu mengingat kekuasaan Allah dan agar semua manusia terus berbakti kepada Allah SWT, artinya, perintah berjihad pada periode Makkah lebih bermakna perjuangan spiritual, etis dan moral demi mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menundukkan nafsu dengan bersabar, yang hakikat dan hikmah dari jihad itu sejatinya untuk umat muslim sendiri.

IAIN PURWOKERTO

[52] Deni Irawan, "Kontrovensi Makna dan Konsep jihad dalam al-Qur'an tentang Menciptakan perdamaian", *Jurnal Religi,* Vol. X No.1. (2014), hlm. 72.

Setelah Nabi Muhammad dan para pengikunya berjihad di kota Makkah kurang lebih 13 tahun lamanya, datanglah perintah Allah untuk berhijrah seketika itu juga umat Islam dan para pengikut yang lain meninggalkan kota Makkah untuk berhijrah ke tempat lain salah satunya ialah kota Madinah.[53] Sebelum hijrah ke kota Madinah terlebih dahulu sebagian umat Islam Hijrah ke Habsyah (Etiopia), setelah beberapa tahun kemudian barulah Nabi Muhammad menyusul dengan kelompoknya yang lebih besar ke Yatsrib, yang diberi nama dengan kota Madinah.

Pada masa perang antara kaum Muslimin dengan kaum Musyrikin belum terjadi, walaupun sebagian umat Islam saat itu sering mengalami penganiayaan dan siksaan dari kaum kafir dari mereka dipukul, dicambuk, tidak diberi makan dan minum, diterlentang di atas padang pasir, ditindih dengan batu besar. Salah satu penyiksaan yang sangat kejam yang dialami oleh Bilal bin Rabbah dan keluarga Yasir. Di bawah sengatan matahari gurun pasir yang panas membakar, tubuh Bilal bin Rabbah dicambuk dan ditindih dengan batu besar oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, selama berhari-hari tanpa diberi makan dan minum. Hal yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh Ammar bin Yasir dan istrinya bernama Sumayyah, tidak hanya Billah dan sekeluarga Yasir bahkan hampir semua sahabat pernah mendapatkan

IAIN PURWOKERTO

[53] Ridwan, "Konsep Jihad Dalam Perspektif ulama klasik dan kontemporer (Studi komparatif Pemikiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka)", *skripsi* (Jambi : UIN Sultan Thaha Saifuddin 2008), hlm. 19.

perlakuan semacam itu dari para kaum Musyrikin pada saat itu demi untuk mempertahankan ke Islaman mereka.[54]

Bahkan tidak jarang ketika umat Islam mengadu kepada Nabi tentang keadaan yang dialami mereka, penuh dengan bekas luka pukulan yang dilakukan orang kafir. Mendengar pengaduan dari para sahabat, Nabi pun merasa kasihan dan berusaha menenangkan hati mereka dengan berkata "Bersabarlah kalian semua, sesungguhnya aku belum diberi perintah untuk berperang" jihad saat itu belum diizinkan oleh Allah SWT. karena di samping kaum Muslimin berada di Tanah Haram (Makkah), juga karena jumlah mereka masih sangat sedikit maka sangat tidak memungkinkan untuk berperang. Di samping itu, Allah juga ingin menguji kualitas keimanan dan kesabaran kaum Muslimin ketika itu dalam menjalankan perintahnya, apakah dengan siksaan yang demikian berat itu mereka masih konsisten menjalankan perintah Allah atau malah sebaliknya. [55]

Hijrah juga suatu faktor untuk mencapai kehidupan dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang bertindas. Mendengar keadaan kota Madinah saat itu dikenal dengan lemah lembut dengan rakyatnya yang tenang sehingga sangat mendorong umat Islam untuk berhijrah ke kota Madinah dan menyebarkan ajaran Islam di sana. Dalam menyebarkan ajaran Islam di sana, tak ada dari golongan bangsawan atau agama lain yang

IAIN PURWOKERTO

[54] Rustam Ibrahim, "Jihad Dalam Literatur pesantren Salaf",*Jurnal Teologia,* Vol. 23 No.1,(2012), hlm. 178.

[55] Ach. Fajruddin Fatwa, "Islam Dan Doktrin Militerisme", *Jurnal pemikiran islam,* Vol.22 No.1, (2012), hlm. 85.

menentang ajaran agama Islam saat itu.[56] Faktor lain yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah, menurut suatu analisis, adalah sebagai berikut :

Pertama, perbedaan iklim di kedua kota Mekkah dan Madinah, mempercepat dilakukannya hijrah. Iklim Madinah yang lembut dan watak rakyatnya yang tenang sangat mendorong penyebaran dan pengembangan Islam di sana. Sebaliknya, kota Makkah tidak mempunyai kemudahan itu.

Kedua, Nabi-nabi pada umumnya tidak dihormati di negeri-negeri mereka. Nabi SAW juga tidak diterima oleh kaumnya sendiri. Beliau justru mendapatkan tantangan paling keras di Makkah. Akan tetapi beliau diakui sebagai Nabi oleh orang-orang Madinah dan beliau sungguh-sungguh diminta untuk datang ke kota mereka, dengan harapan bahwa melalui pengaruh pribadi serta nasehat Nabi, perang yang berkepanjangan antara kedua suku yang bermusuhan, yakni Aus dan Khazrat, yang hampir melumpuhkan kehidupan yang normal dari oranga-orang Madinah akan berakhir.

Ketiga, golongan bangsawan Quraisy secara bernafsu menentang agama baru ini, karena ia sangat bertentangan dengan kepentingan mereka. Akan tetapi di Madinah tidak ada golongan pendeta atau kaum bangsawan agama manapun yang menentangnya.[57]

Jihad di periode Madinah ini umat Islam berhasil mendirikan masjid yang pertama kali, diberi nama dengan masjid Quba', jaraknya lebih kurang tiga mil menjelang Madinah, pada hari senin 8 Rabi'ul Awal 1 H. Tahun ke 13

[56] Ridwan, "Konsep Jihad Dalam Perspektif ulama..., hlm.21.

[57] Amin Sihabuddin, "Konsep Dakwah dan Jihad Sultan Mahmud Badaruddin II", *jurnal Wardah,* Vol.17 No. 1, (2016), hlm. 40.

IAIN PURWOKERTO

kenabian. Setelah mendirian masjid Quba', umat Islam juga mendirikan masjid diberbagai tempat ibadah dan perkumpulan dan mempersaudarakan orang-orang yang berhijrah (Muhajirin) dengan kaum orang Anshor atau dengan dikenal (kaum penolong), tidak hanya itu saja membuat umat Islam juga membuat suatu perjanjian atau dikenal dengan "piagam Madinah" bertujuan sebagai landasan kehidupan masyarakat yang bersumber dari Islam.

Hijrah ke Madinah, beliau juga berhasil mempersaudarakan kedua suku yang selalu bertikai yaitu suku Aus dan Khazraj, demikian pula umat Islam hidup rukun di Madinah yang notabene bukan hanya satu suku satu agama akan tetapi terdapat beberapa suku dan agama seperti Yahudi dan Nasrani.

Perintah jihad pada periode Madinah tidak selalu diarahkan kepada suatu peperangan fisik semata. Karena di sisi lain Rasulullah SAW, banyak juga menjelaskan dan menegaskan beberapa aktivitas yang dikategorikan sebagai tindakan jihad, antara lain menyampaikan kalimat yang benar di depan pemimpin yang zolim, berbakti kepada kedua orang tua, ibadah haji dan umrah, berjuang melawan hawa nafsu karena Allah, dan lain sebagainya. [58]

Dalam hal ini dapat diketahui bagaimana Allah SWT memberikan tahapan-tahapan bagi umat Muslimin pada ketika itu, dalam menerangkan konsep jihad melawan kaum kafir. Tahapan pertama, ketika kondisi umat Islam belum memiliki kekuatan penuh dan sempurna pada periode Makkah, Allah memerintahkan umat muslim untuk berjihad dengan bersabar dan

[58] Firman, "Nilai-nilai Pendidikan Multikultural Dalam al-Qur'an (Kajian terhadap Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka), *Jurnal syamil,* Vol. 4 No. 2, (2016), hlm. 34.

IAIN PURWOKERTO

dengan menggunakan al-Qur'an. Kemudian tahapan kedua setalah umat Islam sudah memiliki kekuatan yang cukup kuat, mereka diberi izin untuk berperang demi mempertahankan harga diri mereka. Tingkatan jihad berakhir ketika Nabi dan pengikutnya telah kuat keimanan dan pasukannya untuk menaklukkan kota Makkah pada tahun 630 M, barulah dikatakan kewajiban dan tugas mereka berjuang sampai tidak ada lagi fitnah dan kemusyrikan.[59]

Dalam konteks sejarah Islam di Indonesia, ideologi jihad muncul beriringan dengan upaya membendung kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan Bangsa Barat. Kedatangan mereka ke Nusantara pada abad ke-16 dengan membawa missi gold, glory and gospel segera menerbitkan perasaan permusuhan di kalangan bangsa Indonesia, terutama umat Islam beserta para tokoh agamanya, sejarah perang Sabil pertama di Nusantara terjadi pada awal abad ke-16 M, ketika kerjaan Kristen Portugis, melalui panglima perangnya bernama Alfonso de Albuquerque, pada tahun 1511 melakukan agresi militer terhadap kejaraan Islam Malak yang saat itu diperintah Sultan Mahmud Syah I (1488-1511 M).[60]

IAIN PURWOKERTO

Tercatat beberapa perlawanan di daerah antara lain Perang Jawa, Perang Paderi, Perang Aceh, perlawanan Haji Wasidi di Cilegon, dan sebagainya, perang-perang tersebut menjadikan faktor religiusitas dan semangat anti penjajahan kafir dalam bingkai ideologi jihad, sekaligus menjadi faktor integratif yang mampu memobilisir rakyat dan ulama dalam mempertahankan diri. Seruan jihad melawan kolonialisme Belanda banyak

[59] Zakiya Darajat, "Jihad dinamis : menelusuri konsep dan jihad dalam sejarah Islam " *Jurnal Wacana Hukum Islam dan kemanusiaan,* Vol. 16 No. 1, (2016), hlm. 6-7.

[60] Ridwan, "Konsep Jihad Dalam Perspektif ulama..., hlm.25.

yang mendukung dan ingin berjihad oleh para ulama di berbagai daerah, yaitu seperti yang dilakukan Yusuf al-Maqassari pada abad ke-17, Haji Abdul Karim, Haji Tubagus Salim, Haji Mardjuki, dan Haji Wasid yang memimpin pemberontakan Banten pada tahun 1888. Demikian dengan seruan jihad yang digelorakan Abdussamad al-Palimbani pada abad ke-19 serta Hadratus syaikh Hasyim Asy'ari pada abad ke-20, tepatnya tahun 1945. Semua seruan jihad ini ditunjukkan untuk melawan kolonialisme Belanda.[61]

Selain itu juga salah satu tokoh ulama yang berjuang berperang dalam merebut kemerdekaan Indonesia adalah Sulthan Mahmud Badaruddin II, sebagai da'i memiliki posisi sentral dalam dakwah, dan sebagai Sulthan Palembang ke-8 yang taat beragama dan bijaksana.[62]

Semangat jihad terus bergemah pada masa revolusi kemerdekaan ketika para ulama menyerukan resolusi jihad demi memberikan dukungan penuh para pemimpin bangsa yang tampak gamang menghadapi tentara sekutu yang berniat kembali mencengkeram bumi pertiwi. Dalam pertempuran 10 November 1945 yang heroik inilah umat Islam dari berbagai komponen seperti Muhammadiyah dan NU, bersatu dalam tentara sabilillah dan Hizbullah yang dikomandani para kyai melawan penjajah sampai titik darah penghabisan.[63]

Kemudian modernisasi hingga kini masih mendapat berbagai respon positif dan juga negatif. Adapun salah satu respon positif datang dari

IAIN PURWOKERTO

[61] Ridwan, "Konsep Jihad Dalam Perspektif ulama..., hlm. 25.
[62] Amin Sihabuddin, "Konsep Dakwah dan Jihad Sulthan Mahmud Badaruddin II" *Jurnal Wardah,* vol. 17, No. 1, (2016), hlm. 26.
[63] Amin Sihabuddin, "Konsep Dakwah..., hlm. 15.

Nurcholis Madjid yang mengatakan bahwa modernisasi atau bisa disebut dengan “pembangunan” merupakan suatu keharusan. Dewasa ini salah satu produk modernisasi yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah media sosial. Tanpa kepemilikan akun media sosial seseorang akan dikategorikan kurang gaul, kurang update dan kuno. Untuk menjadi modern seseorang memang harus dinamis, ilmiah dan progresif meskipun sifat modernitas itu sendiri relatif, sebab terbatas ruang dan waktu. Memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi sebuah tuntutan bagi kaum modernis muslim.

Sesungguhnya jihad yang sesuai dengan masa sekarang adalah jihad yang mampu berjalan bersamaan dengan perkembangan zaman dan keinginan masyarakat. Salah satu langkah supaya jihad lebih efektif dan efisien adalah dengan menggunakan media sosial melihat mad‟u masa kini telah didominasi oleh generasi milenial.

Sementara, jika jihad dipandang sebagai dasar untuk melakukan perang angkat senjata, tindakan radikal, hingga aksi terorisme di zaman modern ini sepertinya sudah tidak lagi relevan. Masyarakat modern tidak perlu dihadapi dengan aksi perang, sebab semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin lembut pula perilaku dan perlakuanya. Sehingga melalui dakwah atau jihad secara lembut justru akan membawa dampak positif bagi perkembangan dakwah dan Islam. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan beragam suku budaya dan agama. Keberagaman tersebut harus selalu dijaga dan dilestarikan. Jangan sampai modernitas mengikis kearifan lokal

IAIN PURWOKERTO

bangsa dan merubah generasi berikutnya menjadi intoleran dan radikal. Pada intinya, jihad bisa dilakukan melalui berbagai cara dan oleh semua kalangan.[64]

C. Macam-macam Jihad

Quraish Shihab sebagai seorang tokoh yang cukup ternama di Indonesia memiliki pandangan tentang macam-macam jihad menurutnya jihad terdiri dari tiga macam yaitu :[65]

1. Menghadapi musuh yang nyata.
2. Menghadapi setan.
3. Menghadapi nafsu yang terdapat dalam diri masing-masing.

Kemudian Abdullah Azzam sebagai tokoh dari Afganistan membagi jihad menjadi 4 macam yaitu :[66]

4. Jihad melawan hawa nafsu.
5. Jihad melawan setan.
6. Jihad melawan orang-orang kafir.
7. Jihad melawan orang-orang munafik.

Sedangkan para Ulama fikih membagi jihad menjadi tiga bentuk yaitu :[67]

1. Berjihad memerangi musuh secara nyata.
2. Berjihad melawan setan.
3. Berjihad terhadap diri sendiri.

IAIN PURWOKERTO

---

[64] Fatimah Nadia Qurrota A'yum, "Media sosial Intragram sebagai Sarana Jihad", *Jurnal Riset dan Kajian Islam,* Vol. IX No. 1, (2020), hlm. 51-52.

[65] Abdurrahman, "Konsep Jihad Menurut KH. Mustofa dalam Tafsir Al-Ibris", *skripsi* (Kudus : STAIN Kudus 2016), hlm.19.

[66] Abdurrahman, "Konsep Jihad Menurut...,hlm.20.

[67] Abdurrahman, "Konsep Jihad Menurut...,hlm.19.

Al Imam Ibnul Qoyim juga membagi jihad menjadi 4 yaitu :

3. Jihad menghadapi orang kafir yang hendak merusak agama Islam.
4. Jihad menghadapi syaithan Iblis musuh turun-temurun yang bersama-sama dengan nenek moyang kita Adam keluar dari surga.
5. Jihad menghadapi kaum munafik.
6. Jihad menghadapi hawa dan nafsu.[68]

Menurut Salih Ibn Abdullah al-Fauzan mengemukakan bahwa terdapat lima sasaran dalam jihad yaitu :[69]

1. Jihad melawan hawa nafsu.

   Jihad ini meliputi pengendalian diri dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Jihad melawan hawa nafsu merupakan perjuangan amat berat (*jihad akbar*), meskipun jihad ini berat dilakukan, namun sangat diperlukan sepanjang kehidupan manusia. Sebab jika seseorang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya maka sangat mustahil ia akan mampu berjihad untuk orang lain. Karena jihad ini adalah akar dari bentuk jihad-jihad yang lain.

2. Jihad melawan setan yang merupakan musuh nyata manusia.

   Setan mempunyai tekad untuk senantiasa menggoda manusia dan memalingkannya agar selalu durhaka kepada Allah serta menjauhi segala yang telah diperintahkan Allah kepada manusia. Setan juga berjanji akan mendatangi manusia dari segala penjuru untuk menggoda manusia

IAIN PURWOKERTO

[68] Abdurrahman, "Konsep Jihad Menurut...,hlm.20.
[69] Kasjim Salenda, *Jihad dan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hlm. 133.

sebagaimana ia menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa sehingga keduanya melanggar perintah Allah dan dikeluarkan dari Surga.

3. Jihad menghadapi orang yang berbuat maksiat (orang-orang durhaka) dan orang-orang yang menyimpang dari kalangan mukmin.

   Jihad dalam bentuk ini, memerlukan kesabaran dan ketabahan serta hendaknya disesuaikan dengan kemampuan orang yang berjihad (*mujahid*) dan kondisi objek dakwah. Hal ini dimaksudkan agar aplikasi jihad dapat bermanfaat kepada umat.[70]

4. Jihad melawan orang-orang munafik.

   Yaitu mereka yang berpura-pura Islam dan beriman tetapi hati mereka sebenarnya masih mengingkari keesaan Allah swt dan kerasulan Nabi Muhammad saw. Berjihad menghadapi orang munafik lebih sulit dibandingkan dengan macam jihad yang lain karena mereka sangat pandai menyembunyikan kebusukan yang terdapat pada dirinya

5. Jihad melawan orang-orang kafir.

   Model jihad ini yang sering dipahami sebagai jihad perang. Dalam menafsirkan jihad perang ini para ulama berbeda pendapat. Sebagaimana dikutip Zulfi Mubarraq, Imam Syafi"i dalam kitab *al-Umm* nya adalah orang yang pertama yang merumuskan doktrin jihad melawan orang kafir karena kekufurannya. Atas dasar jihad ini kemudian ditransformasikan sebagai kewajiban kolektif (*fard kifayah*) bagi kaum muslim untuk memerangi orang kafir. Berbeda dengan pandangan al-Sarakhsi,

[70] Kasjim Salenda, *Jihad dan Terorisme*..., hlm. 134.

IAIN PURWOKERTO

pengarang kitab al-Mabsut menerima doktrin Imam Syafi‟i bahwa memerangi kaum kafir adalah tugas tetap sampai akhir zaman. Pendapat ini kemudian dijadikan dasar oleh sebagian umat Islam untuk memerangi orang yang mereka anggap kafir.[71]

IAIN PURWOKERTO

[71] Kasjim Salenda, *Jihad dan Terorisme*..., hlm. 135.

BAB III

BIOGRAFI SINGKAT MUHAMMAD SA'ID RAMADHAN AL-BUTHY DAN ABDULLAH AZZAM

A. Biografi Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy

1. Riwayat Hidup

Muhammad Sa'id ibn Mula Ramadhan ibn Umar al-Buthy lahir dari keluarga suku Kurdi sunni di desa Jilika distrik Buthan perbatasan Turki, Irak dan Suriah pada tahun 1929 yang merupakan keluarga yang cerdas dan taat beragama. Ayahnya, Syekh Mula Ramadhan merupakan salah satu tokoh ulama besar di Turki, termasuk di Suriyah. Sesaat setelah peristiwa kudeta yang dilancarkan oleh Kemal al-Taturk, ia pindah ke Suriah bersama ayahnya dan ia baru berusia empat tahun. Guru pertama baginya adalah ayahnya sendiri, ayahnya pula yang memulai menanamkan pendidikan yang bermanfaat dan membesarkannya dengan wawasan keilmuan yang tinggi. Dengan segala kecerdasannya, Sa'id sendiri haus akan ilmu dan memiliki ingatan yang mengagumkan.[72]

IAIN PURWOKERTO

Pada Umur 4 tahun beliau pindah bersama ayahnya Mala Ramadhan ke Damaskus, Selanjutnya Pada tahun 1953 Sa'id Ramadhan Al Buthi setelah menamatkan pendidikan Ibtidaiyah kemudian ayahnya mandaftarkannya di *Ma'had al-Taujīh aI-Islamī* (*lnstitute of Islamic Guindance*) di daerah Meidan, Damaskus. Di bawah pengawasan seorang maha guru Hasan Habannakeh (ulama besar Syam). Ia banyak melahirkan

[72] Muhammad Sa'id al-Buthy, *Hażā Wālidī; al-Qiṣṣah al-Kāmilah li Hayāt al-Syaikh Mullā Ramaḍān al-Buṭī min Wilādatihi ilā Wafātihi* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asirah, 2006), hlm. 13.

ulama terkenal dan merupakan penyumbang kepada ketajaman ilmu alBulhi, dan ulama sejawat lainya seperti; Mustafa Al Bugha, Mustafa Saed Al Khen, Muhammad Al Zuhaily dan banyak lagi ulama tersohor. Sa'id di latih berkhutbah dan mulai menyampaikan khutbah berdekatan dengan Jami' Manjak ketika umur beliau baru 17 tahun. Beliau juga di latih ilmu perdebatan menghadapi pemikian atheis dan ahli bid'ah, kecerdasan, ketajaman pemikiran dan kemahiran berdebat Sa'id menjadikan beliau terkenal di Suriah ialah apabila beliau berdebat dengan seorang yang berfahaman sekular seperti Dr. Taib Tizniy, dan lain sebagainya.[73]

Setelah Sa'id dapat menamatkan pendidikan Ma'had-nya dan menggondol *Ijazah Ṡanāwiyyah Syar'iyyah*, ia kemudian menuju Cairo dan meneruskan studinya dengan spesialisasi ilmu Syariah hingga memperoleh *Ijazah Licence*. Pendidikan Diploma-nya (setingkat S2) ia ikuti di Fakultas Bahasa Arab. Pada tahun 1965, Sa‟id Ramadlan menyelesaikan program Doktornya di Univ. Al-Azhar dengan predikat *Mumtāz Ṣaf 'Ula*. Disertasi yang ia tulis berjudul "*Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmīyyah*". Mendapatkan rekomendasi Jami'ah aI-Azhar sebagai "Karya Tulis yang Layak Dipublikasikan." kewibawaan beliau sebagai ulama Ahli *Sunnah Wa Al-jama'ah* terus diasah oleh ulama ulama al Azhar, sehingga studi beliau berhasil diperingkat doktor falsafah

[73] Muhammad Wahdini, "Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi". *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial.* Vol. 14 No. 1 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm. 82-83.

IAIN PURWOKERTO

(kajian ini berkisar mengenai tesis beliau). Sa'id sempat berguru dengan ulama besar yang terkenal dengan kealimannya seperti Mahmud Shaltut dan Mustafa Abdul Khalid dan yang lain.[74]

Selanjutnya semenjak tahun 1961 semenjak 1961 Sa'id menjadi tenaga pengajar di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Kemudian menjadi Ketua Jurusan Fikih Islam pada Fakultas Syariah, dan pada gilirannya duduk sebagai Dekan Fakultas pada tahun 1977. Sa'id Ramadlan bekerja sebagai Guru Besar di Fakultas Syariah Univ. Damaskus dalam bidang Fikih Islam. Menghadiri berbagai muktamar penting dunia Islam antara lain Aljazair, Saudi Arabia, Emirat, Bahrain, dan Turki serta belahan lain dunia Barat. Saat ini beliau duduk sebagai anggota Lembaga Kajian Peradaban Islam milik kerajaan Yordania.[75]

Pada tahun 1970 ia berhasil meraih gelar asisten professor, dan di tahun 1975 ia berhasil meraih gelar profesor. Di tahun 1965 juga setelah keberhasilannya meraih gelar Doktor, ia langsung dipercaya menjabat Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. dan di tahun 1977 ia dipercaya menjabar Dekan. Di tahun 2002 ia diangkat menduduki jabatan sebagai Ketua Jurusan Aqidah dan Agama di Universitas tersebut. Juga ia merangkap sebagai anggota organisasi pemerintah untuk membahas Peradaban Islam di Oman, juga sebagai Anggota Majelis Akademik Univ. Oxford. Seorang yang menguasai 4 bahasa, yaitu Arab,

IAIN PURWOKERTO

[74] Muhammad Latif, "Konsep Cinta "*al-Hubb"* menurut M. Quraish Shihab dan M. Sa'id Ramadhan al-Buthi". *Skripsi.* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019), hlm. 25.

[75] Abdul Basith, "Konsep Istinbath Hukum Kontemporer menurut Sa'id Ramadhan al-Buthi". *Jurnal Studi Islam dan Muamalah: At-Tahzib.* Vol. 7 No. 2 (Jombang: Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahzib, 2019), hlm. 45-46.

Turki, Kurdi dan Inggris. Selain aktivitas di berbagai jabatan di atas, beliau juga membina majelis ta'lim di beberapa masjid di Damaskus yang diikuti ribuan jamaah.[76]

Sa'id tidak hanya seorang yang cerdas di sektor syari'ah dan bahasa, beliau juga dikenal sebagai ulama Sunni yang multidisipliner. Ia dikenal alim dalam ilmu filsafat dan akidah, menguasai '*Ulumul Qur'ān* dan *Ulumul hadis* dengan baik. Bahkan terkadang ia melakukan kritik atas pemikiran filsafat materialisme Barat, di sisi lain ia juga melakukan pembelaan atas ajaran dan pemikiran madzhab fikih dan akidah *ahlussunnah*.[77]

Beliau wafat secara syahid pada kamis malam jum'at tanggal 21 Maret 2013 di masjid Jamik al-Iman oleh sebuah ledakan bom bunuh diri, pada saat beliau sedang memimpin majlis kajian rutin kitab "*al Hikam Ibn Aṭaillah al-Sakandarī*".[78]

2. Karya-karya

Syaikh Al Buthi adalah seorang penulis yang sangat produktif. Karyanya meliputi bidang syari'ah, sastra, filsafat, sosial, masalah-masalah kebudayaan, dan lain-lain. Beberapa karyanya yang dapat disebutkan di sini, antara lain:

IAIN PURWOKERTO

[76] Muhammad Wahdini, "Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi". *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial.* Vol. 14 No. 1 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm. 83-84.

[77] Abdul Mukit, "Pendidikan Akidah: Telaah Pemikiran Muhammad Sa'id Ramdlan al-Buthi". *Jurnal Tawazun.* Vol. 8 No. 1 (Bogor: Universitas Ibn Khaldun, 2015), hlm. 5.

[78] Abbas Arfan, "Maslahah Dan Batas-Batasannya menurut al-Buthi". *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum.* Vol. 5 No.1 (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013), hlm. 89.

a. *Al-Maẓhab al-Iqtiṣādī baina al-Syuyu'iyah wa al-Islām.*[79]

b. *Tajruba al-Tarbiyah al-Islamīyah fi al-Mizān al-Baḥṣ.*[80]

c. *Difā 'an al-Islām wa al-Tarīkh.*[81]

d. *Ḥawāiq 'an Nasy'a al-Qaumiyah.*[82]

e. *Fi Sabīlillahi wa al-Ḥaqq.*[83]

f. *Al-Lamaẓhabiyah: Akhṭar Bid'ah Tuhadid al-Syarī'ah al-Islāmiyah.*[84]

g. *Min Rawa'ī al-Qur'ān al-Karīm: Tammulāt 'Ilmiyah wa Adabiyah fi Kitāb al-Allah 'Azza wa Jalla.*[85]

h. *Silsilah Abhāṣ fi al-Qimmah.*[86]

i. *Al-Islām wa Musykilāt al-Syabāb.*[87]

j. *Min Asrār al-Manhaj al-Rabbānī.*[88]

k. *Man Huwa Sayyid al-Qadr fi Ḥayah al-Insān.*[89]

l. *Al-Dīn wa al-Falsafah.*[90]

---

[79] Muhammad Sa'id al-Buthi, *Al-Maẓhab al-Iqtiṣādī baina al-Syuyu'iyah wa al-Islām* (Damaskus: Maktabah al-Umawiyyah, 1960).

[80] Muhammad Sa'id al-Buthi, *Tajruba al-Tarbiyah al-Islamīyah fi al-Mizān al-Baḥṣ* (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1990).

[81] Muhammad Sa'id al-Buthi, *Difā 'an al-Islām wa al-Tarīkh* (Damaskus: Maktabah al-Umawiyyah, 1961).

[82] Muhammad Sa'id al-Buthi, *Ḥawāiq 'an Nasy'a al-Qaumiyah* (Damaskus: Lajnah Masjid Jami'ah Dimasyq, 1962).

[83] Muhammad Sa'id al-Buthi, *Fi Sabīlillahi wa al-Ḥaqq* (Damaskus: al-Maktabah al-'Umawiyyah, 1965).

[84] Muhammad Sa'id al-Buthi, *Al-Lamaẓhabiyah: Akhṭar Bid'ah Tuhadid al-Syarī'ah al-Islāmiyah* (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1999).

[85] Muhammad Sa'id al-Buthi, *Min Rawa'ī al-Qur'ān al-Karīm: Tammulāt 'Ilmiyah wa Adabiyah fi Kitāb al-Allah 'Azza wa Jalla* (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1972).

[86] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Silsilah Abhāṣ fi al-Qimmah* (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1973).

[87] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Al-Islām wa Musykilāt al-Syabāb* (Damaskus: 1973).

[88] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Min Asrār al-Manhaj al-Rabbānī* (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1977).

[89] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Man Huwa Sayyid al-Qadr fi Ḥayah al-Insān* (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1976).

IAIN PURWOKERTO

m. *Mibāhiṡ al-Kītab wa al-Sunnah min 'Ilm al-Uṣūl.*[91]

n. *Al-Ḥikam al-'Aṭā'iyah Syarḥ wa Taḥlīl, 5 Juz.*[92]

o. *Haża Mā Qultuhu Amāma Ba'ḍu al-Ruasāu wa al-Mulk.*[93]

p. *Masywūrat Ijtimāiyyah.*[94]

q. *Kalimāt fi Munāsabāt.*[95]

r. *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah (Risalah Dukturah).*[96]

s. *Haża Wālidī.*[97]

t. *Daur al-Adyān fi al-Salām al-'Ālamī.*[98]

u. *Min Sunan Allah fi 'Ibādihi.*[99]

3. Metode *istinbāṭ* Muhammad Sa'id al-Buthy

Ada empat metode yang umum digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an, yaitu *tahlīlī* [100], *ijmālī* [101], *muqārin* [102] dan *mauduī* [103](tematik).

---

[90] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Al-Dīn wa al-Falsafah* (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1990).

[91] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Mibāhiṡ al-Kītab wa al-Sunnah min 'Ilm al-Uṣūl* (Damaskus: Universitas Damaskus, 1975).

[92] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Al-Ḥikam al-'Aṭā'iyah Syarḥ wa Taḥlīl, 5 Juz* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001).

[93] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Haża Mā Qultuhu Amāma Ba'ḍu al-Ruasāu wa al-Mulk* (Damaskus: Dar al-Iqra, 2001).

[94] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Masywūrat Ijtimāiyyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003).

[95] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Kalimāt fi Munāsabāt* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004).

[96] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005).

[97] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Haża Wālidi* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008).

[98] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Daur al-Adyān fi al-Salām al-'Ālamī* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011).

[99] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Min Sunan Allah fi 'Ibādihi* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011).

[100] Tafsir *tahlīlī* ialah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dari segala seginya, berdasarkan urutan-urutan ayat dan surah dalam mushaf dengan cara menerangkan arti kosa kata, kandungan arti jumlah, hubungan antara ayat dengan menyebutkan sebab nuzulnya ayat, dan

Agak sulit, ketika ingin memetakan metode dan corak penafsiran Sa'id dalam penafsirannya, sebab penafsiran Sa'id adalah *bi al-Lisān* atau hasil pidato atau ceramah yang direkam) dan belum dibukukan. Dengan demikian penafsirannya ini jika dibukukan tidak berbentuk sebagai suatu karya tulis ilmiah. Namun, secara umum penafsiran Sa'id menggunakan metode *tahlīlī* dan *mauduī*. Karena dalam menafsirkan al-Qur'an menggunakan metode *tahlīlī*, maka langkah-langkahnya antara lain:

a. Menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan urutan ayat dan surah dalam mushaf. Walau Sa'id memulai tafsirnya pada surat al-Ra'ad namun setelah merampungkan juz 29 (surat al-Talaq), beliau kembali memulai tafsirnya dari surat al-Fatihah.
b. Sebelum menafsirkan kandungan al-Qur'an ia menjelaskan makna bahasa, meliputi *naḥwu, ṣaraf,* unsur-unsur *i'jaz* dan *balāgah*, misalnya dalam menafsirkan Q. S. al-Baqarah ayat 191

وَاقْتُلُوْ هُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْ هُمْ وَأَخْرِجُوْهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوْكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقِتْلِ ۚ وَلاَ تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۗ كَذَا لِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِيْنَ(191)

IAIN PURWOKERTO

sebagainya. Lihat, Syaeful Rokim, "Mengenal Tafsir Tahlili". *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.* Vol. 2 No. 3 (Bogor: STAI Al-Hidayah, 2017), hlm. 43.

[101] Tafsir *ijmālī* ialah tafsir yang menjelaskan makna ayat al-Qur'an secara global. Tujuan seorang mufassir adalah menyampaikan maksud ayat sekalipun dengan menggunakan bahasanya sendiri. Lihat, Syaeful Rokim, Mengenal Tafsir Tahlili., hlm. 45.

[102] Tafsir *muqārin* ialah tafsir yang menjelaskan makna ayat al-Qur'an dengan perbandingan antara pendapat beberapa mufassir. Lihat, Syaeful Rokim, Mengenal Tafsir Tahlili., hlm. 46.

[103] Tafsir *mauduī* ialah tafsir yang mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang senada, lalu meletakkan ke dalam satu judul, kemudian menafsirkannya secara sistematis dan objektif. Lihat, Syaeful Rokim, Mengenal Tafsir Tahlili.

Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekkah) dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.[104]

... ضَمِيْرٌ فِى قَوْلُهُ **(وَاقْتُلُوْهُمْ)** يَعُوْدُ إِلَى **(الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ)** ... حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ أَى ثَقِفْتُمُوْهُمْ حَيْثَ وَجَدْتُمُوْهُمْ أَوْ حَيْثُ أَثِرْتُمْ عَلَيْهِمِ. وَلَكِنَ فِيْهِ فَرْقُ بَيْنَ قَوْلِكَ ثَقِفْتِ بِهِ وَبَيْنَ قَوْلِكَ وَجَدْتُهُ –القُرْآنَ لَيْسَ فِيْهِ تُرَادِفْ–، الفَرْقُ بَيْنَهُمَا، تَقُوْلُ وَجَدَتَ هَذَا الشَيْئ إِذَا رَأَيْتُهُ وَأَنْتَ لَا تُبِحَثْ عَنْهُ، لَكِنْ عَنْدَمَا تَقُوْلُ ثَقِفْتُ بِهِ كُنْتُ تُبِحَثْ عَنْهُ فَأَثَرْتَ عَلَيْهِ.

Al- Buthy dalam menafsirkan ayat di atas menggarisbawahi kata **واقتلوهم** bahwa kata tersebut ḍhomirnya kembali kepada kata **الذين يقاتلونكم** berarti orang-orang memerangi kalian, kemudian kata حيث ثقفتموهم maksudnya adalah di manapun kalian menemui mereka. Dari sini dapat kita lihat bahwa al-Buthy dalam menafsirkan ayat mendahulukan pembahasan makna kata per kata berdasarkan gramatikal bahasa arab.

Q. S. al-Baqarah ayat 216

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ صلى وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ قلى وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ(216)

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu,

[104] Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Sukoharjo: Medina Qur'an, 2016), hlm. 30.

IAIN PURWOKERTO

padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.[105]

نُقْطَة تَتَعَلَّقُ بِالْلَغَةِ وَبِالْبَلِاغَةِ، مَفْرُوْضٌ قَوْلُهُ (... وَهُوَكُرْهٌ لَكُمْ ...) أَنْ يَقُوْلُ وَهُوَ مَكْرُوْهٌ لَكُمْ، وَالجِهَادُ لَا يُوْصَفُ بِالْكُرْهُ. وَالْكُرْهُ مَصْدَرٌ وَإِنَّمَا يُوْصَفُ بِأَنَهُ مَكْرُوْهٌ. وَلَكِنَ الْبَيَانِ الإِلَهِى جَاءَ هَكَذَا. لِمَاذَا؟كَلِمَةُكُرْهٍ مَبَالَغَةِ عَنْ مَكْرُوْهُ كَمَا تَقُوْلُ فُلَانْ شَخْصٌ عَدْلٌ فَإِنَّمَا الأَصْلُ أَنْ تَقُوْلُ فُلَانٌ عَادِلٌ.[106]

Kata وهوكره لكم diartikan مكروه لكم berarti seseuatu yang tidak kamu sukai (kamu benci), karena jihad disifati suatu kebencian. Itu sebabnya lafad masdar كره diartikan مكروه. Al-Buthy menganggap bahwa kata-kata dalam al-Quran terkadang butuh pendalaman makna sebab tiap kata pasti memiliki makna khusus yang harus digali seperti hal nya menggunakan ilmu bahasa dan balaghah.

c. Menjelaskan kandungannya dalam berbagai aspek pengetahuan dan hukum, serta pendapat para ulama.
d. Tidak mengabaikan aspek sosio-historisnya (*asbābun nuzūl*) ayat.
e. Mengemukakan munasabah ayat dengan aspek-aspeknya.
f. Menyertakan riwayat-riwayat, baik dari Nabi SAW. sendiri, sahabat, tabi'in maupun dari sumber-sumber lainnya, berupa syair-syair Arab.

Metode *mauduī*, karena pada priode awal menafsirkan al-Qur'an Sa'id menggunakan metode *mauduī*. Di sini, ada ketidakkonsistenan Sa'id

IAIN PURWOKERTO

[105] Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an dan terjemahannya*., hlm. 34.
[106] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Silsilah Tafsir al-Qur'an, file tafseer* 0089 new. atau dapat dilihat pada http://www.naseemalsham.com/.

dengan metode yang dipakai, sebab, tujuan awal Sa'id menafsirkan al-Qur'an ingin membuktikan bahwa al-Qur'an adalah kitab *samawī* yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan bukanlah kitab hasil karangan manusia. Setelah dapat membuktikan kebenaran al-Qur'an dengan menjelaskan kemukjizatannya, maka pada tingkatan selanjutnya pesan-pesan al-Qur'an akan mudah untuk diterima, karena keyakinan telah mengkristal bahwa setiap pesan yang diterima dari al-Qur'an adalah pesan dari Sang Pencipta. Maka tidak akan ada lagi keraguan dalam mengimplementasikan nilai-nilai kandungan yang ia muat.[107] Tidak heran, jika dalam menafsirkan al-Qur'an Sa'id memulai dari Q. S. al-Ra'ad karena pada awalnya ia hanya ingin memunculkan contoh kemukjizatan al-Qur'an.

Adapun bentuk penafsirannya adalah *bi al-Ra'yī*. Sebab, ketika menafsirkan al-Qur'an Sa'id lebih banyak menggunakan *ra'yun* (rasio atau ijtihad) daripada *ma'ṡūr* (riwayat-riwayat yang ada). Sedangkan corak penafsiran, lagi-lagi Sa'id tidak konsisten pada corak penafsiran yang ia terapkan, tapi kalau mengacu pada klasifikasi corak tafsir menurut Nasiruddin Baidan[108] maka penafsiran Sa'id merupakan corak umum, yaitu tafsir yang mengandung banyak corak dan tidak ada yang

IAIN PURWOKERTO

[107] Muhammad Sa'id al-Buthi, "*al-Jadīd fi I'jāz al-Qur'ān al-Karīm*" ep. 1, www.*Iqraa TV.com*., diakses 2November 2020.

[108] Menurut Nasiruddin Baidan bahwa corak tafsir diklasifikasi menjadi corak umum, corak khusus, dan corak kombinasi. Corak umum jika sebuah tafsir mengandung banyak corak dan tidak ada yang mendominasi dan porsinya sama atau seimbang. Sedangkan corak khusus apabila dalam penafsiran itu mengandung berbagai corak penafsiran namun ada satu yang dominan. Adapun corak kombinasi yaitu ketika yang dominan itu ada dua corak secara simultan, yakni keduanya mendapat porsi yang sama. Lihat Muhammad Yusuf, *Horizon Kajian al-Qur'an Pendekatan dan Metode*, cet. I (Makassar: Alauddin Universitiy Press, 2003), hlm. 73-74.

mendominasi dan porsinya sama atau seimbang. Hal ini tidak menutup kemungkinan, karena secara umum Sa'id memiliki corak keilmuan yang multidisipliner.

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan metode serta langkah-langkah yang ditempuh Sa'id dalam menafsirkan al-Qur'an, sebagai berikut:[109]

1. Pada awalnya Sa'id menafsirkan al-Qur'an berangkat dari kesadaran, untuk menerima seluruh pesan dalam al-Qur'an tanpa suatu keraguan, maka perlu keyakinan, bahwa al-Qur'an ini bukanlah buatan manusia tapi dari Allah swt. Untuk mengetahui hal tersebut maka diperlukan pembuktian, yaitu menampakkan kemukjizatan al-Qur'an.
2. Tafsir ini merupakan tafsir *ṣauṭī* atau *bi al-Lisān* (hasil ceramah/pidato yang ia sampaikan di Masjid al-Iman Damaskus).
3. Menggunakan metode analisis dan tematik, dan berusaha menghubungkan antara ayat (*munāsabah baina al-Ayāt*).
4. Bentuk penafsiran lebih banyak menggunakan *ra'yun* (rasio/ijtihad mufassir) daripada *ma'sūr* (riwayat-riwayat yang ada).
5. Sa'id adalah ulama yang multidisipliner, maka ketika menafsirkan al-Qur'an ia tidak terikat dengan satu corak penafsiran saja.
6. Berusaha menyingkap *faṣāḥaḥ al-Qur'ān* (kehebatan al-Qur'an) dan rahasia sistematikanya.
7. Menyingkap ayat-ayat hukum dan melihat *asbābun nuzūl* nya.

IAIN PURWOKERTO

---

1 [109] Menurut Nasiruddin Baidan bahwa corak tafsir . . . hlm. 73-74.

8. Menggabungkan antara pendalaman dan kesederhanaan dalam menafsirkan dan menyampaikannya.
9. Terkadang bernuansa sufisme (beraliran sufi).
10. Menggunakan gaya bahasa (*uslūb*) retoris-dialogis (*al-Mantiqī al-Jadalī*).
11. Menyingkap penemuan-penemuan ilmiah dalam al-Qur'an.

B. Biografi Abdullah Azzam

1. Riwayat Hidup

Abdullah Yusuf Azzam, lahir pada tahun 1941 di Desa Sailatul Haritsiyah, Palestina. Ayahnya bernama Yusuf Musthafa Azzam dan ibunya bernama Zakiyah Shalih Husain al-Ahmad, keduanya berasal dari keluarga terkemuka di Palestina. Di bawah asuhan ayahnya ia terbiasa menghafal al-Quran dan sering pergi ke masjid di desanya untuk menerima pengajian agama. Sejak kecil kecerdasan, ketegasan, keberanian dan jiwa kepemimpinannya telah tampak. Dalam sejarah desanya itu terkenal sebagai qaryatul jihad (desa jihad), karena banyak memunculkan tokoh-tokoh penting dalam jihad Palestina.[110] Di antaranya adalah Syaikh Yusuf Sa'id Abu Durrah yang memegang kepemimpinan jihad melawan Inggris sepanjang tahun 1936-1939. Di kawasan ini juga Syaikh Izzuddin al-Qassam membangun markasnya setelah meninggalkan Haifa ketika memimpin pertempuran melawan Inggris. Di bawah asuhan ayahnya yang

IAIN PURWOKERTO

[110] As'ad Said Ali, *Al-Qaeda Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya,* cet.II (Jakarta: LP3ES, 2014), hlm. 82.

mulia, Yusuf Azzam, ia mendapatkan bekal iman yang baik. Ia pun terbiasa menghafal al-Quran dan akrab dengan masjid di desanya untuk menerima pengajian agama. Sejak kecil kecerdasan, ketegasan, keberanian dan jiwa kepemimpinannya telah tampak.[111]

Beliau menikah pada usia 18 tahun, kemudian hijrah ke Yordania. Pada tahun 1966 beliau meraih gelar L.c pada Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus Syiria dengan cara studi jarak jauh (*intisāb*). Pada tahun 1969 beliau meraih gelar Master, dan pada tahun 1973 beliau menyelesaikan Program Doktoral dalam bidang Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Cairo, Mesir dengan predikat *Asyraful 'Ula* (*Cumlaude*). Pada tahun 1980 Azzam diusir Pemerintah Yordania karena aktifitas keislamannya, kemudian mengajar di Universitas King Abdul Aziz, Saudi Arabia. Pada tahun 1982 beliau hijrah ke Pakistan, karena ingin berkonsentrasi pada jihad Afghan. Kemudian pada tahun 1984 beliau bekerja di *Rābiṭa 'Ālam Islāmī* sebagai *Mustasyar* (Penasehat) dalam bidang Pendidikan untuk Mujahidin Afghanistan.[112]

IAIN PURWOKERTO

Ketika di Yordania, beliau sudah berjihad di perbatasan Palestina-Yordania sampai beliau diusir Pemerintah Yordania. Di Pakistan beliau berinteraksi dengan para pemimpin Mujahidin Afghan, seperti Ustadz Sayyaf, Hekmatyar, Burhanuddin Rabbani dan Yunus Khalis. Sering beliau pergi ke medan jihad di Afghanistan.[113]

---

[111] As'ad Said Ali, *Al-Qaeda Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*.

[112] Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah 1*, terj.Abdurrahman (Solo: Pustaka al-'Alaq, 2005), hlm. x.

[113] Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah 1*.

Perannya pada perang Afghanistan dan perang-perang atas nama jihad lainnya sangat besar. Dia termasuk pemrakarsa pendirian Jami'ah Dakwah wal Jihad. Kemudian membentuk berdirinya Akademi Militer Mujahidin Afghanistan yang berperan dalam pembentukan *Muaskar Ṣada* yang kemudian menjadi mesin besar *tahriḍ* dan *tadrib* yang mengekspor mujahidin ke seluruh dunia.[114]

Pengalaman mengikuti perang di Afghanistan yang membawanya pada kesimpulan bahwa jihad Afghan adalah jihad Islami dan hukumnya fardu 'ain.[115] Menurutnya umat Islam seluruh dunia wajib mendukung jihad Afghan. Sejak itulah Abdullah Azzam berkonsentrasi pada perang Afghanistan sampai akhirnya ia dibunuh pada hari Jum'at 24 November 1989. Tiga buah bom yang sengaja dipasang di gang yang biasa di lewati Abdullah Azzam, meledak ketika ia memarkir kendaraan untuk salat jum'at di Peshawar, Pakistan. Syekh Abdullah Azzam bersama dua orang anak lelakinya, Muhammad dan Ibrahim, meninggal seketika. Kendaraan Abdullah Azzam hancur berantakan. Anaknya, Ibrahim, terlempar 100 Meter begitu juga dengan lainnya. Tubuh meraka juga hancur. Dalam peristiwa itu juga terbunuh anak lelaki al-marhum Syekh Tamim Adnani (seorang perwira di Afghan) [116]

IAIN PURWOKERTO

[114] As'ad Said Ali, *Al-Qaeda Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya,* cet.II (Jakarta: LP3ES, 2014), hlm. 299.

[115] Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah 1*, terj.Abdurrahman (Solo: Pustaka al-'Alaq, 2005), hlm. x.

[116] Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah 1.*

2. Karya-karya

Buku-buku karya Abdullah Azzam antara lain yaitu:

1. *Ayaturrahman fi Jihadil Afghan.*[117]
2. *Al-Manarah al-Mafqudah.*[118]
3. *Tarbiyah Jihadiyah.*[119]
4. *Hijrah wal I'dad.*[120]
5. *Khilafah wa Bina'uha.*[121]

3. Metode *istinbāṭ* Abdullah Azzam

Pengalaman hidup Abdullah Azzam terlibat dalam dunia pergerakan Islam dan latar belakang kehidupan di wilayah konflik Palestina-Israel, menjadikan munculnya pemikiran mengenai jihad. Sejak kecil ia banyak menyaksikan penderitaan masyarakat Palestina yang terusir karena dijajah oleh Israel. Kondisi ini menimbulkan semangat yang besar dalam dirinya. Keterlibatannya dalam gerakan Islam Ikhwanul Muslimin di usia relatif muda membuatnya banyak menerima pendidikan tentang jihad sekaligus mempraktekkannya.

IAIN PURWOKERTO

Pemikirannya tentang jihad berpijak pada teorinya yang menganggap bahwa hakikat negara Islam adalah satu negara yang berbentuk pemerintahan Islam (*daulah Islāmīyah*). Gagasan daulah ini berangkat dari bagian pokok yang digunakan Abdullah Azzam bahwa

---

[117] Abdullah Azzam, *Ayaturrahman fi Jihadil Afghan* (Dubai: Mathb'ah Kazhim, 1984).
[118] Abdullah Azzam, *Al-Manarah al-Mafqudah* (Pakistan: Majalah al-Jihad, 1987).
[119] Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah* jilid 1-16 terj.Abdurrahman (Solo: Pustaka al-'Alaq, 2005).
[120] Abdullah Azzam, *Hijrah wal I'dad*, terjemahan(Solo: Pustaka al-'Alaq, 1994).
[121] Abdullah Azzam, *Khilafah wa Bina'uha*, Runtuhnya Khilafah & Upaya Menegakkannya (Solo: Pustaka al-'Alaq, 2002).

menjalankan agama Islam (*dīnul Islām*) tidak sempurna tanpa kehadiran *daulah Islamīyah*, sebab pencapaian manusia tidak sekedar dunia saja melainkan tujuan akhirat jauh lebih penting. Sehingga untuk melaksanakannya membutuhkan kehadiran negara Islam atau *daulah Islamīyah.*[122] Sehingga jihad menjadi jalan yang dipilih untuk menegakkan dinullah di muka bumi, dia memaknai jihad sebagai *qitāl*, dan itu merupakan suatu kebutuhan hidup.[123] Dengan menganggap bahwa *qitāl* sebagai kebutuhan hidup tersebut mengandung pengertian bahwa untuk mempertahankan kehidupan maka perang harus dilakukan, sehingga jika dia tidak melakukan *qitāl*, besar kemungkinan dia tidak dapat hidup.

Menurut Abdullah Azzam, untuk menjaga keutuhan wilayah Islam merupakan tanggung jawab seluruh umat Islam. Karenanya ketika Uni Soviet menyerang Afghanistan pada tahun 1979, Abdullah Azzam mengeluarkan fatwa bahwa hukum berjihad di Afghanistan itu *Farḍu 'ain*, artinya kewajiban itu mengikat pada setiap individu. Abdullah Azzam mengemukakan bahwa jihad Afghan merupakan persoalan kaum muslimin yang pertama saat ini. Kemenangan bangsa Afghan terhadap musuhnya merupakan kemenangan umat Islam secara keseluruhan.[124]

Dalam hal ini Abdullah Azzam mengerahkan pada idealisme tentang kesatuan umat Islam tersebut muncul dari keyakinan bahwa umat Islam tersebut muncul dari keyakinan bahwa umat Islam laksana satu

IAIN PURWOKERTO

[122] Abdullah Azzam, *Al-Qaeda Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya* (Jakarta: LP3ES, 2014), hlm. 401.

[123] Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah,* Jilid XII-XI cet. I(Solo: Jazera, 2015), hlm. 423-428.

[124] Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah* jilid XII-XVI., hlm. 96.

tubuh, jika satu anggota badan sakit maka seluruh anggota badan yang lain akan merasakan sakitnya. Mereka juga percaya bahwa kesempurnaan iman mereka hanya dapat diperoleh dengan mencintai saudaranya sesama muslim seperti mencintai dirinya. Dengan keyakinan tersebut menjadikan mereka mengabdikan batas geografis, bangsa, suku, ras dan golongan.[125] Sehingga persamaan keyakinan ini yang dianggap oleh Abdullah Azzam dapat menggerakkan umat Islam di seluruh dunia.

Konsep hukum jihad Abdullah Azzam tersebut kemudian mempunyai pengaruh yang cukup besar terutama dalam cakupan wilayah dan waktu dilaksanakannya jihad. Karena Islam adalah satu kesatuan maka wilayah Islam harus dijaga keutuhannya. Dalam kasus di Afghanistan, dia mengatakan bahwa jihad di Afghanistan adalah *Farḍu 'ain* dengan alasan apabila musuh merampas sejengkal tanah dari negeri kaum Muslimin, maka jihad menjadi *Farḍu 'ain*.[126] Dengan hukum *Farḍu 'ain* ini berarti kewajiban melaksanakannya menjadi kewajiban semua umat Islam tanpa ada pengecualian.

Namun tidak hanya itu, Abdullah Azzam mengatakan "jihad telah menjadi *Farḍu 'ain* sebelum Rusia masuk ke Afghanistan. Menurut beliau persoalan ini telah menjadi ijma' jumhur ulama. Kemudian bertambah *Farḍiyyah* nya setelah Rusia masuk ke Afghanistan.[127] Sehingga menurut

IAIN PURWOKERTO

[125] Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror: Analisis Psikologis Pelaku Teror* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 10-11.
[126] Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah,* Jilid I-VI cet. I(Solo: Jazera, 2015), hlm. 221.
[127] Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah.*, hlm. 222.

beliau hukum *Farḍu 'ain* masih terus berlaku. Bahkan jihad akan tetap berlaku sepanjang zaman dengan alasan untuk menyelamatkan manusia.

Selain kasus Afghanistan, perang pun akan tetap dilakukan untuk tegaknya Islam. Menurut Azzam perang juga harus dilakukan untuk menghilangkan ketamakan para penguasa-penguasa *tāgut* di muka bumi. Baru sesudah penguasa itu dapat disingkirkan, maka saat itulah Islam ditawarkan kepada rakyat.[128] Di sinilah kemudian ayat yang menjelaskan kebebasan memilih untuk beriman atau tidak beriman dan ayat mengenai tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam diberlakukan dalam Q. S. Al-Kahfi ayat 29

...فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ...

... Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir...[129]

Dan Q. S. Al-Baqarah ayat 256

...لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۖ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مَنَ الْغَيِّ ۚ ...

... Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat...[130]

IAIN PURWOKERTO

[128] Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah.*, hlm. 186.

[129] Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Sukoharjo: Medina Qur'an, 2016), hlm. 297.

[130] Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an dan terjemahannya.*, hlm. 42.

Dengan demikian, ayat-ayat tersebut menurutnya tidak berlaku sebelum dunia ini dikuasai oleh umat Islam dengan menerapkan syariat Islam sebagai pedoman bernegaranya.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD SA'ID RAMADHAN AL-BUTHY DAN ABDULLAH AZZAM TENTANG KONSEP JIHAD

A. Pemikiran tentang konsep jihad menurut Muhammad Sa'id al-Buthy

Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy mendefenisikan jihad secara bahasa "mencurahkan segenap upaya dan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu". Ketika seseorang mencurahkan segenap kemampuannya untuk tujuan dunia maka dapat dikatakan ia berjihad, begitu juga sebaliknya, jika ia mengupayakan tenaga dan kemampuan yang dimiliki untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat maka dapat dikatakan ia berjihad. Ringkasnya, semua aktivitas yang membutuhkan sebuah usaha dan curahan tenaga yang maksimal maka itu dapat dinamakan jihad, sehingga hal-hal yang kecil dan sederhana yang dilakukan oleh manusia yang tidak membutuhkan usaha tidak dapat dinamakan jihad, seperti seorang sedang kelaparan kemudian ia makan atau seorang yang mengantuk kemudian ia tidur, hal-hal tersebut tidak dapat dinamakan jihad.[131]

IAIN PURWOKERTO

Adapun secara istilah "mencurahkan segenap kemampuan dalam bentuk apapun demi tegaknya kebenaran, tujuannya untuk memperoleh keridhaan Allah swt". Terkadang, Sa'id menambahkan defenisinya tersebut dengan "mencurahkan segenap kemampuan dalam bentuk apapun demi

[131] Muhammad Irsyad, "Jihad dalam al-Qur'an". *Tesis.* (Makassar: UIN Alauddin, 2016), hlm. 125.

tegaknya kalimat Allah dan demi tersampaikannya agama Allah kepada manusia".[132]

Menarik untuk digaris bawahi pernyataan Sa'id "dalam bentuk apapun" mengisyaratkan bahwa jihad memiliki banyak bentuk. Seperti jihad menafkahkan harta, waktu, dan mengajarkan ilmu pengetahuan, tujuannya untuk berlomba dalam menegakkan Islam. Sedangkan pernyataan "demi tersampaikannya agama Allah swt. kepada manusia" mengisyaratkan bahwa jihad demi tegaknya kalimat Allah swt. tidak dapat dilepaskan dengan dakwah (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran). Karena dakwah adalah wasilah paling mendasar demi tersampaikannya agama Allah swt, kepada manusia.[133]

Point sentral pembahasan jihad Sa'id terletak pada dua point mendasar di atas, jihad dapat dilakukan "dalam bentuk apapun" dan tujuannya "demi tersempaikannya risalah kepada manusia". Secara garis besar, Sa'id membagi jihad dalam al-Qur'an sesuai dengan kronologis turunnya kedalam dua bagian besar, jihad pada fase Mekah dan jihad pada fase Madinah.[134]

IAIN PURWOKERTO

Terdapat enam ayat al-Qur'an yang memuat kata jihad dengan segala penjelasannya yang tergolong Makiyyah, yaitu Q. S. Al-'Ankabut ayat 6, 8, dan 69, Q. S. Luqman ayat 15, Q. S. Al-Furqan ayat 52, QS. Al-Nahl ayat 110.

Jihad pada ayat-ayat Makiyyah tidak berkonotasi perang, tapi bagaimana mencurahkan tenaga dan kemampuan dengan berbagai cara untuk menegakkan kalimat Allah swt. dengan menyampaikan risalah dakwah kepada

[132] Muhammad Irsyad, Jihad dalam al-Qur'an.
[133] Muhammad Irsyad, Jihad dalam al-Qur'an.
[134] Muhammad Irsyad, Jihad dalam al-Qur'an.

manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka dengan penuh hikmah dan lemah lembut sehingga risalah dakwah tersebut diterima oleh hati mereka,[135] bukan dengan otot.

Salah satu bentuk jihad pada fase awal Islam yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para Sahabatnya menurut Sa'id, menghadapai orang-orang Musyrik dengan mengajak mereka kepada kebenaran dan menjelaskan kesalahan aqidah yang diterima secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Kegigihan Rasulullah Saw. dan para Sahabatnya dalam menyampaikan risalah walau terkadang mendapat perlakuan yang kasar dan cacian yang menyakitkan dari orang-orang Musyrik, tapi mereka tetap bersabar dan istiqamah menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an tanpa menghiraukan perlakuan mereka, itu adalah salah satu bentuk jihad. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-Furqan ayat 52

فَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا(52)

> Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Qur'an dengan jihad yang besar.[136]

Maksud ayat ini adalah berjihadlah melawan orang-orang kafir dengan al-Qur'an, menghadapi mereka dengan al-Qur'an dinamakan jihad yang besar. Kalimat *Jihādan kabīran* menunjukan kedudukan yang istimewa dan agung dari jihad ini dibandingkan dengan bentuk jihad yang lain.[137]

IAIN PURWOKERTO

---

[135] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Jihād fī al-Islām: Kayfa Nafhamu wa Kayfa Numārisuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 1.

[136] Tim penerjemah Mushaf Almahira, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta :Madinah Qur'an: 2015), hlm. 364.

[137] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Jihād fī al-Islām: Kayfa Nafhamu wa Kayfa Numārisuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 20-21.

Semua bentuk jihad pada ayat Makiyyah merupakan dasar dan esensi jihad yang sebenarnya dan tidak berkonotasi perang, seperti kata *jāhidū wa ṣabarū* terdapat pada Q.S. al-Nahl ayat 110, Sa'id mengomentari ayat ini mengatakan: ayat ini turun mengenai kasus yang menimpa Ammar bin Yasir ketika ia dipaksa untuk keluar dari Islam (murtad) tapi hatinya tetap tenang mengatakan keimanan, akhirnya ia disiksa sampai ia melontarkan kata-kata yang tidak dimengerti. Jihadnya dan beberapa Sahabat yang tidak hijrah adalah jihad spiritual dan melawan hawa nafsu, mereka bersabar dalam keimanan dan tidak tergoda dengan bujukan kaum Kafir, mereka tetap konsisten dengan apa yang diperintahkan Allah swt., walaupun mereka harus berhijrah dari satu tempat ketempat lain, karena kesabarannya mereka mendapat ampunan dari Allah swt.

Fase jihad (Makiyyah-Madaniyah) tidaklah sama dengan pengharaman khamar, yang berangsur-angsur sampai pada sebuah pengharaman yang menjadi hukum final. Jadi, jihad yang telah ada di Mekah tetap menjadi pokok landasan kuat yang senantiasa diprakatekkan oleh Nabi saw. dan para sahabatnya walaupun telah hijrah ke Madinah.

Terdapat 24 ayat al-Qur'an yang menyebutkan kata jihad dan segala penjelasannya yang tergolong Madaniyah yakni Q. S. Al-Baqarah ayat 218, Q. S. Ali Imran ayat 142, Q. S. Al-Nisa ayat 95, Q. S. Al-Maidah ayat 35, 54, Q. S. Al-Anfal ayat 74-75, Q. S. Al-Taubah ayat 16, 19-20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 88, Q. S. Al-Hajj ayat 78, Q. S. Muhammad ayat 31, Q. S. Al-Hujurat ayat 15, Q. S. Al-Mumtahanah ayat 1, Q. S. al-Saff ayat 11, Q. S. Al-Tahrim ayat 9.

IAIN PURWOKERTO

Menurut Sa'id alasan utama (*'illat*) disyariatkan Jihad *qitāl* adalah untuk mencegah perampasan dan perampokan (*lidar'i al-harābbah*) serta mempertahankan hal-hal yang sudah ada, dan bukan sebagai sarana untuk memerangi orang kafir (*qadā 'ala al-kufi*).[138] Isyarat tentang hal ini banyak kita temui dalam al-Qur'an:

1. Q. S. Al-Baqarah ayat 190

وَقَاتِلُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (190)

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.[139]

2. Q. S. Al-Taubah ayat 13

أَلَتُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَكَثُوْا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِإِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ(13)

Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.[140]

3. Q. S. Al-Mumtahanah ayat 8-9

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ

[138] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Jihād fī al-Islām.*, hlm. 94.

[139] Tim penerjemah Mushaf Almahira, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta :Madinah Qur'an: 2015), hlm. 29.

[140] Tim penerjemah Mushaf Almahira, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta :Madinah Qur'an: 2015), hlm. 188.

IAIN PURWOKERTO

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(9)

> Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang ẓalim.[141]

Pendapat di atas dipegangi oleh mayoritas ulama seperti kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Sementara sebagian kalangan Syafī'yah yang didukung kelompok Zahiriyah dan Ibn Hazm berpendapat bahwa jihad lebih bersifat ofensif. Orang Islam harus memulai untuk berperang ketika bertemu dengan orang kafir kapan dan di mana saja. Menurut mereka alasan Jihad *qitāl* adalah memerangi kekafiran.[142]

B. Pemikiran tentang konsep jihad menurut Abdullah Azzam

Secara bahasa kata Al-Jihad memiliki makna بَذْ لُ الْجِدِّ (mengeluarkan semua kemampuan) بَذْ لُ أَقْصِ الطَّقَةِ (mengeluarkan kemampuan dengan semaksimal mungkin) adapun pengertian jihad secara terminologi, makna Al-jihad adalah بَذْلُ النَفْسِ وَالْمَالِ فِي نُصْرَةِ دِيْنِ الله وَمُنَحَصَّةُ اَدَاءِ للهِ تَعَالَى maknanya adalah melawan atau memerangi musuh-musuh Allah dan mengerahkan atau mengorbankan harta beserta jiwa dalam rangka untuk memperjuangkan agama Allah.[143]

---

[141] Tim penerjemah Mushaf Almahira, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta :Madinah Qur'an: 2015), hlm. 550.

[142] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Jihād fī al-Islām: Kayfa Nafhamu wa Kayfa Numārisuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 94-107.

[143] Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, terj.Abdurrahman (Solo: Pustaka al-'Alaq, 2005), hlm. 175.

Jihad adalah jalan untuk menegakan *dinullah* di muka bumi. Allah berfirman dalam Q. S. al-Anfal ayat 39.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(39)

Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.[144]

Jihad adalah *qital*, firman Allah dalam Q. S. al-Baqarah ayat 193.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ(193)

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang ẓalim.[145]

Q. S. at-Taubah ayat 36 :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ(36)

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.[146]

Allah menunjukkan tujuan dari *jihād fī sabīlillah*. Di mana pun kata jihad itu disebut, maknanya adalah *qital*, sebagaimana ucapan Imam Mazhab yang empat, Para Fuqaha‟ dari golongan mazhab yang empat telah bersepakat bahwa apabila kata jihad disebut secara mutlak (sendirian) tanpa diikuti

[144] Tim penerjemah Mushaf Almahira, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta :Madinah Qur'an: 2015), hlm. 181.
[145] Tim penerjemah Mushaf Almahira, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta :Madinah Qur'an: 2015), hlm. 30.
[146] Tim penerjemah Mushaf Almahira, *Al-Qur'an dan terjemahnya.* hlm. 192.

dengan kata lain dibelakangnya, seperti: *jihaadun nafs* dan sebagainya, maka maknanya adalah *qital fī sabīlillah*.[147] Jihad merupakan perisai bagi umat yang tamengnya kuat lagi kokoh. Jihad juga merupakan untuk melindungi agama Allah SWT pada zaman saat ini dan sampai hari akhir (kiamat). Sebuah ideologi tanpa jihad tidak akan mungkin bisa berdiri tegak. Tidak akan mungkin atau mustahil tanpa perang suatu prinsip akan menang atau dikuasai. Rasulullah dan para sahabat tugas yang mereka emban tidaklah mudah. Tugas atau kewajiban mereka yaitu para sahabat dan Rasulullah adalah berusaha untuk tegaknya ideologi dengan dimenangkan dalam peperangan.[148] Allah SWT berfirman dalam Q. S. al-Taubah ayat 32-33:

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٣٢)هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٣٣)

> Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai (32). Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai (33).[149]

Ayat di atas di dalam al-Qur'an berasal berasal dari dua tempat yang membahas atau menyebutkan tentang *qital,* yaitu tentang Agama Islam yang kemenangannya atas semua ideologi dan menyebarnya agama Islam di muka bumi. Jihad lah yang menjamin menyebarnya agama Islam ini. Agama ini

---

[147] Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, terj.Abdurrahman (Solo: Pustaka al-'Alaq, 2005), hlm. 424.

[148] Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, terj.Abdurrahman (Solo: Pustaka al-'Alaq, 2005), hlm. 179.

[149] Tim penerjemah Mushaf Almahira, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta :Madinah Qur'an: 2015), hlm. 191.

IAIN PURWOKERTO

tidak akan mungkin meraih atau mendapatkan kedudukan di muka bumi jika tanpa pedang dan tanpa jihad. Orang-orang kafir sangatlah kuat kekuatannya dan tidak akan bisa dikalahkan melainkan dengan diperangi. Kesyirikan akan menguasai bumi seandainya tidak ada peperangan atau jihad tidak ada. *Waqatiluhum* (dan perangilah mereka). Mengapa? *Hatta la takuna fitnatun* (sehingga tidak ada fitnah), sehingga tidak ada lagi kesyirikan. Fitnah adalah kesyirikan. *Wa yakuna ad dinu kulluhu lillahi*, dan agama itu hanya bagi Allah SWT. Maknanya perang akan selalu tetap dilakukan hingga akhir hayat (kiamat), pada akhirnya segala isi bumi dalam naungan Islam.[150]

1. Jenis-jenis Jihad menurut abdullah Azzam

Pandangan Abdullah Azzam, dalam Islam perang ada dua, yaitu: pertama *Qital Ath- Ṭalab* dan yang kedua *Qital Ad-Difa'i.*

a. *Qital Ath-Ṭalab*

Jihad Thalabi adalah kita memasuki atau menyerang musuh di negerinya. Perang ini hukumnya *Farḍu kifayah,* kecuali apabila Imam memerintahkan seluruh umat untuk berangkat, karena alasan orang-orang kafir telah mengkonsentrasikan pasukannya dan kekuatannya yang besar di perbatasan, maka hukum perang berubah menjadi *farḍu 'ain.* Disebabkan perintah Imam untuk *Istinfar 'aam* (mobilisasi umum) dan terkonsentrasinya kekuatan musuh diperbatasan, sebagaimana terjadi pada perang Tabuk.

IAIN PURWOKERTO

[150] Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, terj.Abdurrahman (Solo: Pustaka al-'Alaq, 2005), hlm. 181.

b. *Qital Ad-Difa'i*

Qital Ad-Difa'i adalah Jihad defensif yang apabila terdapat orang-orang kafir yang bermaksud menyerang atau memasuki suatu negeri Islam. Perang ini hukumnya *fàrḍu 'ain*, di mana wajib bagi seluruh umat untuk keluar berperang, dimulai dari orang-orang yang terdekat letaknya dari daerah pertempuran. Apabila kekuatan kaum muslimin yang dekat dengan medan pertempuran telah cukup untuk mengusir musuh yang menyerang, maka kewajiban umat yang lain telah gugur. Tetapi apabila kekuatan mereka yang dekat dengan medan perang tidak mampu untuk mengusir musuh atau mereka memang tidak mau berangkat perang, maka hukumnya *farḍu 'ain* meluas ke umat yang ada di sekitarnya, demikian seterusnya, kewajiban *farḍu 'ain* tersebut meluas ke daerah-daerah yang letaknya berdekatan sehingga musuh dapat dikalahkan. [151]

Menurut Abdullah Azzam, jihad *difa'i,* sekiranya umat Islam hanya duduk-duduk saja dan tidak mau berperang, sementara kaum kafir masih menguasai bumi kaum muslim, maka wajiblah anda pergi berperang walaupun seorang diri, Allah SWT berfirman dalam Q. S. an-Nisa ayat 84:

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلا(84)

Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak

[151] Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, terj.Abdurrahman (Solo: Pustaka al-'Alaq, 2005), hlm. 254.

serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan-Nya.[152]

Menurut Abdullah Azzam tidak ada yang lebih wajib setelah dua kalimah syahadah kecuali *daf'ussail* (mengusir musuh yang menyerang). Beliau berkata: "Ibnu Taimiyah berkata, tidak ada yang lebih wajib setelah beriman, selain mempertahankan diri melawan musuh yang menyerang, yang merusak agama dan dunia.[153] Abdullah Azzam juga mengatakan, perang dalam masa kini menjadi *farḍu 'ain* dan perang membela diri. *Farḍu 'ain* atas sebidang tanah dari bumi Islam dalam kekuasaan panji-panji *Lā ilaha illallah* dan orang kafir dapat diusir.

2. Hukum Jihad Menurut Abdullah Azzam

Hukum jihad pada saat ini menurut Abdullah Azzam, pada masa sahabat, tabi'in, dan tabi'uttabi'in adalah *Farḍu kifayah*. Pada masa khalifah Mu'awiyah dan khalifah yang empat, yang mereka lakukan adalah penaklukan daerah-daerah baru. Abdullah Azzam berkata: "Menurut ulama, kewajiban jihad umat Islam pada saat jihad berstatus *Farḍu kifayah* telah gugur apabila khalifah telah mengirimkan pasukan ke negeri-negeri kafir satu kali atau dua kali dalam setahun." Abdullah Azzam melihat bahwa *farḍu 'ain* jihad saat ini berlaku di setiap bagian besar tempat di muka bumi. Jihad yang dimaksud oleh Abdullah Azzam adalah memanggul senjata. Memanggul senjata untuk menegakkan agama Allah di muka bumi, menegakkan Daulah Islamiyah, membangunkan

IAIN PURWOKERTO

[152] Tim penerjemah Mushaf Almahira, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta :Madinah Qur'an: 2015), hlm. 91.

[153] Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, terj.Abdurrahman (Solo: Pustaka al-'Alaq, 2005), hlm. 527.

masyarakat Islam, dan memerangi orang-orang kafir. Menurut Abdullah Azzam, *farḍu 'ain* jihad akan kembali berubah menjadi *Farḍu kifayah* ketika keadaan di seluruh bumi Islam kembali ke tangan umat muslim, dan menggunakan hukum Islam. Menurut Abdullah Azzam, konsekuensi dari *Farḍu kifayah* jihad, maka wajib bagi bangsa Arab dan non Arab mengirimkan tentara setiap tahun sekali atau dua kali untuk menyerang, jika tidak demikian, menurut beliau maka semua kaum muslim berdosa karena *Farḍu kifayah* belum gugur.[154]

Abdullah Azzam kemudian menjelaskan bahwasanya jihad memiliki empat fase, yaitu :

a. Fase diharamkan, yaitu kondisi di mana jihad masih diharamkan di Makkah.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلا (٧٧)

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik

[154] Azzam, Abdullah. *Tarbiyah Jihadiyah*, terj.Abdurrahman (Solo: Pustaka al-'Alaq, 2005), hlm. 419.

untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun." (Q. S. an-Nisa ayat 77).[155]

b. Fase diizinkan, yaitu ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhijrah ke Madinah.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩)

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu," (Q. S. al-Hajj ayat 39).[156]

c. Fase diperintahkan, yaitu masa di mana saat itu jihad ditunjukkan kepada orang yang memerangi umat Islam lebih dahulu.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Q. S. al-Baqarah ayat 190).[157]

d. Fase diperintahkan, yaitu fase terakhir di mana jihad ditujukan terhadap kaum Musyrikin seluruhnya.

Inilah fase keempat, dan merupakan fase terakhir yang ditetapkan dan merupakan akhir dari hukum-hukum jihad di dalam agama ini, hingga hari kiamat tiba.[158]

IAIN PURWOKERTO

[155] Tim penerjemah Mushaf Almahira, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta :Madinah Qur'an: 2015), hlm. 90.
[156] Tim penerjemah Mushaf Almahira, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta :Madinah Qur'an: 2015), hlm. 337.
[157] Tim penerjemah Mushaf Almahira, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta :Madinah Qur'an: 2015), hlm. 29.
[158] Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, terj.Abdurrahman (Solo: Pustaka al-'Alaq, 2005), hlm. 419.

C. Analisis komparatif pendapat Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam mengenai konsep jihad

Jihad bisa diartikan sebagai suatu bentuk usaha dengan segala daya untuk mencapai kebaikan atau usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga atau perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam.[159]

Dalam Ensiklopedi al-Qur'an dinyatakan bahwa kata jihad tidak selalu berkonotasi perang fisik, sebagaimana dipahami oleh kebanyakan ulama, dan bahkan dalam beberapa ayat yang bercerita tentang jihad tidak sedikitpun berkaitan dengan perang, khususnya dalam ayat-ayat Makiyyah seperti pada (al-'Ankabut 29 : 6, 69). Kedua ayat memberikan indikasi bahwa makna jihad adalah mengeksplorasi semua potensi dan kemampuan dalam rangka mendapatkan riḍa Allah SWT.

Jihad merupakan kata yang cukup familiar di kalangan umat Islam, tidak sedikit para ulama berpendapat tentang masalah jihad ini, dalam perspektif sejarah, pada era klasik, pandangan jihad terfokus pada perlawanan terhadap musuh. Kemudian pada era pertengahan, pandangan ini berkembang sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa jihad lebih cenderung bermakna universal dan tidak hanya terpaku pada musuh-musuh tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah jihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk

[159] Moh. Khoirul Fatih, "Menepis Wacana Jihad Masa Kini (Telaah jihad Fi Sabilillah dalam Islam)". *Jurnal komunikasi dan penyiaran Islam.* Vol. 3. (2019), hlm. 45.

IAIN PURWOKERTO

mencapai apa yang dicintai Allah SWT dan menolak semua yang dibenci Allah SWT.[160]

Meskipun konsep jihad secara normatif seringkali dimaknai sebagai upaya melawan hawa nafsu, berbuat kebajikan, menolak kerusakan, memelihara sikap baik, namun secara paradoks, penggambaran tentang jihad senantiasa menunjuk pada tindakan yang sebaliknya. Penghormatan terhadap jihad dalam arti peperangan dan pertempuran lebih mendominasi gagasan-gagasan jihad. Oleh karena itu, jihad dalam arti peperangan dan pertempuran lebih diidolakan, diagungkan, dan dimuliakan.[161]Sebagaimana diuraikan di atas bahwa terjadi perbedaan atas pemaknaan jihad itu sendiri, di mana beberapa tokoh yang berbeda pendapat mengenai jihad adalah Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy dan Abdullah Azzam.

Menurut Ramadhan al-buthy menyatakan bahwa jihad memiliki banyak bentuk. Seperti jihad menafkahkan harta, waktu, dan mengajarkan ilmu pengetahuan, tujuannya untuk berlomba dalam menegakkan Islam. Sedangkan pernyataan "demi tersampaikannya agama Allah swt. kepada manusia" mengisyaratkan bahwa jihad demi tegaknya kalimat Allah swt. tidak dapat dilepaskan dengan dakwah (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran). Hal ini mengingat bahwa masyarakat Suriah dikenal dengan masyarakat yang majemuk dalam keanekaragaman mazhab, kelompok dan ras. Secara mazhab masyarakat Suriah terbagi ke dalam dua mazhab besar yaitu

IAIN PURWOKERTO

[160] Ridwan, "Konsep Jihad Dalam Perspektif ulama klasik dan kontemporer (Studi komparatif Pemikiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka)", *skripsi* (Jambi : UIN Sultan Thaha Saifuddin 2008), hlm. 27.

[161] Ulil Abshar Abdalla, dkk., *Inspirasi Jihad Kaum Jihadis*, ed. Ronald Gunawan dan Lies Marcoes-Natsir (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2017), hlm 19.

Sunni dan Syiah, Sunni menduduki 68,7 % dari total jumlah penduduk Suriah, adapun sisanya adalah minoritas yang terdiri dari 11,55% Syiah 'Illiyyin, 1,55% Syiah Ismailiyah, 3,05% kelompok druz (sufi), 14,15% Agama Masehi. Adapun sisanya adalah kelompok dan ras seperti 8,55 suku Kurdi, 4,05% suku Armenia, dan 3,0% keturunan Turki.

Dalam masyarakat yang majemuk tersebut terdapat arus pemikiran keagamaan yang berkembang. Dalam tubuh Sunni Suriah sendiri yang mana al-Buthy tumbuh dalam arus pemikiran ini terdapat enam arus pemikiran keagamaan yang berkembang, hal di atas inilah yang telah membentuk seorang al-Buthy menjadi sosok akademis yang multidisipliner.

Sedangkan menurut Abdullah Azzam makna jihad yang paling tepat adalah perang. Hal ini dikarenakan pengalaman hidup Abdullah Azzam terlibat dalam dunia pergerakan Islam dan latar belakang kehidupan di wilayah konflik Palestina – Israel, menjadikan munculnya pemikiran mengenai jihad. Sejak kecil ia banyak menyaksikan penderitaan masyarakat Palestina yang terusir karena dijajah oleh Israel. Kondisi ini menimbulkan semangat yang besar dalam dirinya. Keterlibatannya dalam gerakan Islam Ikhwanul Muslimin di usia relatif muda membuatnya banyak menerima pendidikan tentang jihad sekaligus mempraktekkannya.

Meskipun Abdullah Azzam juga memberikan makna lain yang lebih luas terhadap jihad, yakni bermujahadah melawan hawa nafsu, bermujahadah melawan hasrat diri, bergulat melawan setan, berjuang melawan kelalaian untuk membangkitkan hati dari tidurnya dan sebagainya, namun dia lebih

IAIN PURWOKERTO

membatasi makna jihad pada pengertian perang atau qital. Dalam bukunya yang lain, Abdullah Azzam mendefinisikan jihad dengan memerangi orang-orang kafir dengan senjata sampai mereka taslim (memeluk agama Islam) atau membayar jizyah dengan rasa patuh sedang mereka dalam keadaan hina. Menurutnya tidak ada lagi tempat untuk menakwilkan makna jihad dengan pengertian lain, seperti berjihad dengan pena, berperang melawan hawa nafsu, berjihad dengan media massa, berjihad dengan lisan, berjihad dengan dakwah, dan yang lainnya. Sehingga berjihad menurutnya berarti berperang, tidak ada maksud lain selain perang.

Al-Buthy sangat tidak setuju dengan pemahaman seperti ini. Justru pemahaman semacam ini akan merusak citra dan nilai Islam yang luhur. Bahkan fenomena seperti ini, selain menimbulkan masalah keamanan, juga membangkitakan sentimen anti Islam dalam bentuk "Islam Phobia" di negara-negara barat.

Al-Buthy membagi jihad dalam al-Qur'an sesuai dengan kronologis turunnya kedalam dua bagian besar, jihad pada fase Mekah dan jihad pada fase Madinah. Terdapat enam ayat al-Qur'an yang memuat kata jihad dengan segala derivasinya yang tergolong Makiyyah, yaitu QS. Al-'Ankabut/29: 6, QS. al-'Ankabut/29: 8, QS. Luqman/31: 15, QS. al-Furqan/25: 52, QS. al-Nahl/16: 110, dan QS. al-'Ankabut/29: 69.

Menurut al-Buthy ayat al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk berjihad sudah ada sejak Rasulullah saw. bermukim di Mekah. Anggapan yang mengatakan perintah jihad baru disyariatkan setelah Rasulullah

IAIN PURWOKERTO

saw, hijrah tidaklah benar. Sebab ayat-ayat Makiyyah berbicara tentang jihad persis seperti ayat madaniyah. Hanya saja sebagian orang membatasi jihad pada jihad qital sehingga menganggap jihad secara umum disyariatkan setelah Rasulullah saw hijrah.

Jihad pada ayat-ayat Makiyyah tidak berkonotasi perang, salah satu bentuk jihad pada fase awal Islam yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para Sahabatnya menurut al-Buthy menghadapai orang-orang Musyrik dengan mengajak mereka kepada kebenaran dan menjelaskan kesalahan aqidah yang diterima secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Meskipun saat menyampaikan risalah terkadang mendapat perlakuan yang kasar dan cacian yang menyakitkan dari orang-orang Musyrik, tetapi mereka tetap bersabar dan istiqamah menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an tanpa menghiraukan perlakuan mereka, itu adalah salah satu bentuk jihad.

Dengan demikian jihad yang diperintahkan al-Qur'an tidak terbatas pada arti perang fisik, akan tetapi lebih dari pada itu, bagaimana berjihad memahamkan Islam yang murni sesuai dengan kemampuan akal mereka sehingga tumbuh ketertarikan dan kecintaan mereka terhadap Islam. Di sini, al-Buthy mengumpamakan jihad sebagai sebuah pohon yang akarnya menancap kokoh ke bawah, dan dakwah adalah akarnya, adapun jihad qital adalah salah satu dahan atau ranting dari sekian banyak ranting yang terus beregenerasi dari waktu ke waktu, sesuai dengan situasi maupun kondisi. Atau dakwah seperti makanan tanpanya keberlangsungan hidup manusia akan terhenti, sedangkan jihad qital adalah penawar yang sesekali dipakai apabila dalam keadaan sakit.

IAIN PURWOKERTO

Berbeda dengan al-Buthy, Abdullah Azzam membagi fase jihad menjadi empat fase: Fase pertama, diharamkan, berlaku ketika Nabi masih di Makkah sebelum hijrah. Ini didasarkan pada firman Allah surat An-Nisa ayat 77,

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ(77)

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat.

Pada fase pertama ini umat Islam masih diminta untuk menahan diri dari ancaman orang-orang kafir dan lebih bersungguh-sungguh dalam mengerjakan perintah shalat. Ini terjadi pada masa awal-awal Islam dan umat Islam masih berada di Makkah sehingga belum ada jihad perang pada fase ini.

Fase kedua, yakni jihad yang dizinkan terjadi ketika Nabi SAW dan para sahabat melakukan hijrah ke Madinah. Ini didasarkan pada ayat al-Qur'an surat al-Hajj ayat 39,

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ(39)

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.

Pada fase ini umat Islam diberikan izin untuk mempertahankan diri dari orang-orang yang ẓalim, dengan cara perang. Fase ini merupakan masa saat Nabi SAW dan para sahabat menjalankan perintah untuk berhijrah.

Fase ketiga, yakni diwajibkan. Terjadi ketika musuh dahulu memerangi kaum Muslimin. fase ini didasarkan pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 190,

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ(190)

IAIN PURWOKERTO

> Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Pada fase ketiga ini umat Islam diperintahkan memerangi orang-orang yang terlebih dahulu memerangi mereka, tapi masih ada batas-batas yang tidak boleh dilampaui oleh mereka.

Fase keempat, yakni diperintahkan, untuk memerangi kaum musyrikin secara keseluruhan di permukaan bumi. Ini didasarkan pada firman Allah surat al-Anfal ayat 39,

> وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّه لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ(39)
>
> Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Ini diperkuat dengan turunnya ayat dalam surat al-Taubah yang disebut Abdullah Azzam sebagai "ayat pedang", yaitu ayat 5 dan ayat 36, sebagai berikut:

> فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ(36)
>
> Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian.

Menurut Abdullah Azzam, setelah turun surat al-Taubah ini, manusia di muka bumi ini terbagi menjadi tiga golongan, yaitu muslim muqatil, kafir yang terikat perjanjian dan membayar jizyah, dan musyrik diperangi. Sehingga setelah turun surat al-Taubah tersebut hanya ada tiga golongan. Kalau bukan

IAIN PURWOKERTO

seorang Muslim, maka dia adalah kafir *dzimmi* (yang dilindungi keamanannya, membayar jizyah dengan patuh sedang dia dalam keadaan hina) atau seorang musyrik yang harus diperangi. Memerangi kaum kafir bukan *dzimmi* dan kaum musyrikin ini dianggap kewajiban tetap atau *muhkam* (tidak menerima penghapusan) hingga hari kiamat.

Gagasan jihad dengan makna *qital* ini praktis diterima oleh semua gerakan jihad. Begitu juga hukum jihad sebagai farḍu ‘ain. Tidak ada perbedaan di antara kelompok jihad mengenai status farḍu ‘ain dari kewajiban jihad.

Menurut al-Buthy alasan utama (‘illat) disyariatkan Jihad Qitāl adalah untuk mencegah perampasan dan perampokan (lidar’i al-harābbah) serta mempertahankan hal-hal yang sudah ada, dan bukan sebagai sarana untuk memerangi orang kafir (qadā‘ala al-kufr).

Pendapat di atas dipegangi oleh mayoritas ulama seperti kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Sementara sebagian kalangan Syafi’yah yang didukung kelompok Zahiriyyah dan Ibn Hazm berpendapat bahwa jihad lebih bersifat ofensif. Orang Islam harus memulai untuk berperang ketika bertemu dengan orang kafir kapan dan di mana saja. Menurut mereka alasan Jihad Qital adalah memerangi kekafiran. Dalil mereka adalah firman Allah swt. QS. Al-Taubah/9: 5 dan QS. Al-Taubah/9: 29 :

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلأَشهُرُ ٱلحُرُمُ فَٱقتُلُواْ ٱلمُشرِكِينَ حَيثُ وَجَدتُّمُوهُم وَخُذُوهُم وَٱحصُرُوهُم وَٱقعُدُواْ لَهُم كُلَّ مَرصَد فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُم إِنَّ ٱللَّهَ غَفُور رَّحِيم(٥)

> Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩

> Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Titik tekan dari QS. Al-Taubah adalah pada lafaẓ haisu wajadtumuhum (di mana saja kalian jumpai mereka). Di sini memakai kata redaksi haisu yang dalam konotasi bahasa Arab merupakan kata yang bersifat umum. Maka ayat ini berlaku pada keumumannya. Lalu ayat yang pertama QS. Al-Baqarah/2: 190, sudah ada batasan-batasan tertentu, yaitu apabila ada serangan dari musuh. Jadi ayat ini bersifat khusus. Dalam istilah usul fiqh dinamakan takhsis al-amm lafaẓ yang khas dapat men-takhsis lafaẓ yang umum. Dengan demikian, ayat yang khusus seharusnya dapat mentakhsis ayat yang umum. Jika mengikuti alur ini maka jihad dengan perang itu tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Jika alasan pokok jihad Qital adalah memerangi orang kafir tentunya Nabi saw. juga akan memerintahkan untuk memerangi wanita, orang tua, dan anak-anak yang kafir, sehingga tidak akan ada lagi orang kafir yang tersisa di

IAIN PURWOKERTO

Jazirah Arab pada masa Nabi saw. dan al-Khulafa al-Rasyidin. Bahkan dalam sejarah futuhat (ekspansi) Mesir dan Syam yang dilakukan oleh para Sahabat bukan hanya sekedar memperluas wilayah dan merampas tanah serta memaksa mereka memeluk Islam seperti yang dilakukan para penjajah. Akan tetapi dibalik futuhat tersebut ingin memerdekakan Mesir dan Syam dari hegemoni penjajah (Romawi).

Lebih lanjut al-Buthy mengemukakan alasan disyariatkan Jihad qital di Madinah (bukan di Mekah), karena ketika di Madinah sudah ada hal-hal baru yang perlu dijaga dan dipertahankan yang sebelumnya belum ada ketika di Mekah, yaitu adanya perangkat utama suatu Negara dalam artian negara modern. Perangkat-perangkat tersebut terdiri dari, tanah (al-ard), rakyat atau masyarakat (al-sya'b), dan sistem pemerintahan atau undang-undang (al-sultah al-hakimah).

Adanya tiga hal di atas (al-ard, al-sya'b, dan al-sultah al-hakimah) menjadi properti yang harus dijaga dan dipertahankan, maka jihad qital menjadi benteng untuk menjaga hal tersebut, sama halnya dalam Negara modern, kekuatan militer menjadi faktor mendasar bagi keamanan, keutuhan, dan stabilitas Negara.

Al-Buthy menolak asumsi yang mengatakan bahwa alasan tidak disyariatkannya jihad qital di Mekah karena umat Islam pada waktu itu minoritas dan lemah, Menurut al-Buthy, pemahaman semacam ini keliru. Karena hal ini bertentangan dengan pesan al-Qur'an QS. al-Anfal/8: 60 dan QS. al-Baqarah/2: 249.

IAIN PURWOKERTO

Ayat ini menjelaskan betapa kesabaran adalah kunci kemenangan Nabi saw dalam berperang, di samping kemenangan bukanlah semata-mata ditentukan oleh kuantitas dan usaha manusia, tapi juga ditentukan sejauh mana kualitas dan hubungannya kepada Allah swt. Jadi, alasan minoritas dan lemahnya umat Islam di Mekah bukan menjadi alasan tidak disyariatkannya jihad qital di Mekah. sebab, jika ini menjadi alasan, maka itu menunjukan kelemahan Nabi saw, sedangkan doa Nabi saw, lebih ampuh dari pada seribu pedang. Namun, Nabi saw. tidak ingin menunjukkan superioritas Tuhan yang ada pada dirinya, justru Nabi saw. Memperlihatkan kelembutan dan sifat kasih sayang, bahkan terhadap yang menghina dan mencelanya.

Mengutip perkataan Ibn Rusyd dalam Muqaddimah kitab Jihadnya, al-Buthy membagi jihad ke dalam empat macam: 1) jihad dengan hati, 2) jihad dengan lisan, 3) jihad dengan tangan (kekuasaan), 4) jihad dengan pedang. Menurutnya jihad dengan lisan ini merupakan landasan jihad yang pertama, sedangkan jihad dengan qital dengan berbagai macamnya hanyalah ranting dan cabang sedangkan jihad dengan lisan (Dakwah) adalah akarnya.[162]

Pandangan Abdullah Azzam, dalam Islam perang ada dua, yaitu: pertama Qital Ath-Ṭalab dan yang kedua Qital Ad-Difa'i.

1. Qital Ath-Ṭalab

   Jihad Thalabi adalah kita memasuki atau menyerang musuh di negerinya. Perang ini hukumnya Farḍu kifayah, kecuali apabila Imam memerintahkan seluruh umat untuk berangkat, karena alasan orang-orang

[162] Muhammad irsyad, "Jihad dalam al-Qur'an (Studi Atas Penafsiran Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy Tentang Jihad)", *Tesis* (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2016), hlm. 163.

IAIN PURWOKERTO

kafir telah mengkonsentrasikan pasukannya dan kekuatannya yang besar diperbatasan, maka hukum perang berubah menjadi farḍu ‘ain. Disebabkan perintah Imam untuk Istinfar ‘aam (mobilisasi umum) dan terkonsentrasinya kekuatan musuh diperbatasan, sebagaimana terjadi pada perang Tabuk.

2. Qital Ad-Difa’i

Qital Ad-Difa’i adalah Jihad defensif yang apabila terdapat orang-orang kafir yang bermaksud menyerang atau memasuki suatu negeri Islam. Perang ini hukumnya farḍu ‘ain, di mana wajib bagi seluruh umat untuk keluar berperang, dimulai dari orang-orang yang terdekat letaknya dari daerah pertempuran. Apabila kekuatan kaum muslimin yang dekat dengan medan pertempuran telah cukup untuk mengusir musuh yang menyerang, maka kewajiban umat yang lain telah gugur. Tetapi apabila kekuatan mereka yang dekat dengan medan perang tidak mampu untuk mengusir musuh atau mereka memang tidak mau berangkat perang, maka hukumnya farḍu ‘ain meluas ke umat yang ada di sekitarnya, demikian seterusnya, kewajiban farḍu ‘ain tersebut meluas ke daerah-daerah yang letaknya berdekatan sehingga musuh dapat dikalahkan.

Menurut Abdullah Azzam, jihad difa’i, sekiranya umat Islam hanya duduk-duduk saja dan tidak mau berperang, sementara kaum kafir masih menguasai bumi kaum muslim, maka wajiblah anda pergi berperang walaupun seorang diri. Menurut Abdullah Azzam tidak ada yang lebih

IAIN PURWOKERTO

wajib setelah dua kalimah syahadah kecuali daf'ussail (mengusir musuh yang menyerang).

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi di atas dan analisis mengenai jihad dalam pandangan Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy dan Abdullah Azzam dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Jihad bisa diartikan sebagai suatu bentuk usaha dengan segala daya untuk mencapai kebaikan atau usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga atau perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Menurut Ramadhan al-buthy menyatakan bahwa jihad memiliki banyak bentuk. Seperti jihad menafkahkan harta, waktu, dan mengajarkan ilmu pengetahuan, tujuannya untuk berlomba dalam menegakkan Islam. Jihad *qital* bisa terjadi menurut al-Buthy dalam rangka mempertahankan tanah air, rakyat, dan sistem pemerintahan. Sedangkan pernyataan "demi tersampaikannya agama Allah swt. kepada manusia" mengisyaratkan bahwa jihad demi tegaknya kalimat Allah swt. tidak dapat dilepaskan dengan dakwah (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran). Hal ini mengingat bahwa masyarakat Suriah dikenal dengan masyarakat yang majemuk dalam keanekaragaman mazhab, kelompok dan ras. Dalam masyarakat yang majemuk tersebut terdapat arus pemikiran keagamaan yang berkembang, hal di atas inilah yang telah membentuk seorang al-Buthy menjadi sosok akademis yang multidisipliner.

IAIN PURWOKERTO

Sedangkan menurut Abdullah Azzam makna jihad yang paling tepat adalah perang. Meskipun abdullah azzam juga memberikan makna lain yang lebih luas terhadap jihad, yakni bermujahadah melawan hawa nafsu, bermujahadah melawan hasrat diri, bergulat melawan setan, berjuang melawan kelalaian untuk membangkitkan hati dari tidurnya dan sebagainya, namun dia lebih membatasi makna jihad pada pengertian perang atau qital. Menurutnya tidak ada lagi tempat untuk menakwilkan makna jihad dengan pengertian lain, seperti berjihad dengan pena, berperang melawan hawa nafsu, berjihad dengan media massa, berjihad dengan lisan, berjihad dengan dakwah, dan yang lainnya. Sehingga berjihad menurutnya berarti berperang, tidak ada maksud lain selain perang.

Dalam memahami konsep jihad ini penulis lebih cenderung kepada konsep jihad yang dipahami oleh al-Buhty dikarenakan konsep tersebut relevan untuk masa kini, karena menjadi penengah di antara konflik yang tengah terjadi di Suriah. Namun penulis tidak serta merta menyatakan bahwa pandangan Abdullah Azzam salah, karena semua yang telah dijelaskan oleh Abdullah Azzam merupakan sebuah upaya untuk membebaskan negerinya dari penjajahan Barat. Dalam hal ini, penulis mengapresiasi semangat jihad yang dilakukan oleh Azzam, namun tidak sejalan dengan cara atau jalan yang ditempuh olehnya yakni dengan jalan perang.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tidak memandang jihad sebagai aksi terorisme, sebab jihad ada untuk mewujudkan keadilan dan menghapuskan kezaliman. Sedangkan terorisme adalah aksi kekerasan yang

IAIN PURWOKERTO

tidak sama sehingga tidak memandang jihad sebagai aksi terorisme, sebab jihad ada untuk mewujudkan keadilan dan menghapuskan kezaliman. Sedangkan terorisme adalah aksi kekerasan.

B. Saran

Dalam penelitian ini jelas tidak menafikan adanya banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari aspek dara maupun analisis, untuk itu penulis membuka ruang saran dan kritik untuk perbaikan di kemudian hari.

1. Perlu adanya pemaknaan ulang mengenai makna jihad dan sekaligus kontektualisasinya untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Agar tidak salah dipahami makna jihad tersebut.
2. Janganlah dengan atas jihad mereka yang mengaggap jihad dengan jalan kekerasan melegalkan tindakannya dengan banyak melanggar hak-hak orang lain.
3. Penyajian data yang penulis kutip perlu dicek kembali terlebih jika merujuk langsung dari karya tokoh-tokoh di atas sebagai data penelitian.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdalla Abshar, Ulil. Dkk. *Inspirasi Jihad Kaum Jihadis*, ed. Ronald Gunawan dan Lies Marcoes-Natsir. Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2017.

Abdurrahman, Soejono. Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta, 1999.

Al- Buthy, Muhammad Sa'id Ramadhan. *menjadi mujahid sejati : upaya memahami dan mengaktualisasikan konsep jihad dalam islam.* terj. Saeful hadi. jakarta : insan cermelang dan Intimedia cipta nusantara.

Al- Buthy, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Jihād fi al-Islām: Kayfa Nafhamu wa Kayfa Numārisuhu.* Damaskus: Dar al-Fikr. 1993.

Al-Buthi, Sa'id Muhammad. *Hażā Wālidī; al-Qiṣṣah al-Kāmilah li Hayāt al Syaikh Mullā Ramaḍān al-Buṭī min Wilādatihi ilā Wafātihī.* Beirut: Dar al-Fikr al Mu'asirah, 2006.

Ali, Sa'id As'ad. *Al-Qaeda Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya,* cet.II. Jakarta: LP3ES, 2014.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

Azwar, Saefudin. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.

Azzam, Abdullah. *Tarbiyah Jihadiyah*, Jilid XII-XVI cet. I. Solo: Jazera, 2015.

Azzam, Abdullah. *Tarbiyah jihadiyah.* terj. 'Abdurrahman. Solo: Penerbit Pustaka al-'Alaq 2005.

Milla, Noor Mirra. *Mengapa Memilih Jalan Teror: Analisis Psikologis Pelaku Teror.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Salenda, Kasjim. *Jihad dan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.

Soekanto, Soejono. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2001.

Yamanah, Ansari. *Evolusi Jihad Konsep dan Gerakan,* Medan : Perdana Publishing, 2016.

Yusuf, Muhammad. *Horizon Kajian al-Qur'an Pendekatan dan Metode*, cet. I. Makassar: Alauddin Universitiy Press, 2013.

IAIN PURWOKERTO

Jurnal:

A'yum, Qurrota, Fatimah Nadia. "Media sosial Intragram sebagai Sarana Jihad", *Jurnal Riset dan Kajian Islam,* Vol. IX No. 1, 2020.

Arfan, Abbas. "Maslahah Dan Batas-Batasannya menurut al-Buthi". *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum.* Vol. 5 No.1. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013, 87-96.

Basith, Abdul. "Konsep Istinbath Hukum Kontemporer menurut Sa'id Ramadhan al-Buthi". *Jurnal Studi Islam dan Muamalah: At-Tahzib.* Vol. 7 No. 2. Jombang: Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahzib, 2019, 44-61.

Chirzin, Muhammad. "Reaktualisasi Jihad Fi Sabilillah dalam Konteks Kekinian dan Ke Indonesia". *Jurnal Ulumuna.* Vol. X, No.1, 2006.

Darajat, Zakiya. "Jihad dinamis : menelusuri konsep dan jihad dalam sejarah Islam " *Jurnal Wacana Hukum Islam dan kemanusiaan,* Vol. 16 No. 1, 2016.

Fatih, Moh. Khoirul. "Menepis Wacana Jihad Masa Kini (Telaah jihad Fi Sabilillah dalam Islam)". *Jurnal komunikasi dan penyiaran Islam.* Vol. 3, 2019, 45.

Fatwa, Ach. Fajruddin. "Islam Dan Doktrin Militerisme", *Jurnal pemikiran islam,* Vol.22 No.1, 2012.

Firman. "Nilai-nilai Pendidikan Multikultural Dalam al-Qur'an (Kajian terhadap Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka), *Jurnal syamil,* Vol. 4 No. 2, 2016.

Ibrahim, Rustam. "Jihad Dalam Literatur pesantren Salaf",*Jurnal Teologia,* Vol. 23 No.1, 2012.

Irawan Deni. "Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam al-Qur'an tentang Menciptakan Perdamaian". Religi 10, No. 1. 2009.

Kamarudin. "Jihad Dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Hunafa,* Vol. 5 No. 1, 2008.

M'afi, Rif'at Husnil, Mutaqqin. "Konsep Jihad Dalam Islam".*jurnal kalimah.* Vol.11. No.1.2013.

Mukit, Abdul. "Pendidikan Akidah: Telaah Pemikiran Muhammad Sa'id Ramdlan al-Buthi". *Jurnal Tawazun.* Vol. 8 No. 1. Bogor: Universitas Ibn Khaldun, 2015, 1-26.

Rokim, Syaeful. "Mengenal Tafsir Tahlili". *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.* Vol. 2 No. 3. Bogor: STAI Al-Hidayah, 2017, 41-56.

IAIN PURWOKERTO

Sihabuddin, Amin. "Konsep Dakwah dan Jihad Sultan Mahmud Badaruddin II", *jurnal Wardah,* Vol.17 No. 1, 2016.

Wahdini, Muhammad. "Politik Moderat Studi Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy". *Jurnal Sosiologi Agama.*Vol.14. No.1. 2020

Wahdini, Muhammad. "Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi". *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial.* Vol. 14 No. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020, 77-102.

Skripsi:

Abdurrahman. "Konsep Jihad Menurut KH. Mustofa dalam Tafsir Al-Ibris", *skripsi.* Kudus : STAIN Kudus, 2016.

Juanaedi, Mahfud. "Epistemologi Pemikiran Pendidikan Kaum Radikal (Analisis kritis tentang pendidikan jihad Abdulullah Azzam dalam buku Fi al-tarbiyah al-Jihadiyah Wa al-Bina)", *penelitian.* Semarang : UIN Walisongo 2007.

Musa. "konsep jihad (Studi komparatif pemikiran Asy-Syahid Abdullah Azzam dan DR. Yusuf Al-Qoradawi)". *Skripsi.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Prabowo, Heri. "Konsep jihad menurut Abdurrahman Wahid dan Abu Bakar Ba'asyir". *Skripsi.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Rahman Hakim, Arif. "Pemikiran Politik Muhammad Sa'id Ramadan al-Buthi". Tesis, UIN Sunan Kalijaga. 2014.

Ridwan. "Konsep Jihad Dalam Perspektif ulama klasik dan kontemporer (Studi komparatif Pemikiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka)", *skripsi.* Jambi : UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2008.

Suwardi. "Konsep Jihad Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Yusuf Al Qordhawi Dan Taqiyuddin Al Nabhani)". *Skripsi.* Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010

Syafi'i. "Konsep jihad (Studi komparatif pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb)'. *Skripsi.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Tim penerjemah:

Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an dan terjemahannya* Sukoharjo: Medina Qur'an, 2016.

Tim Penyusun, et. Pedoman Penulisan Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN purwokerto, 2019.

IAIN PURWOKERTO

Tim penerjemah Mushaf Almahira, *Al-Qur'an dan terjemahnya* Jakarta :Madinah Qur'an, 2015.

Website:

Al-Buthi, Sa'id Muhammad."*al-Jadīd fī I'jāz al-Qur'ān al-Karīm*" ep. 1, www.*Iqraa TV.com.*

Arifin Muhammad. "Konsep Jihad dalam Islam". *OIAA Indonesia*. diakses pada 20 Maret 2019. http://www.waag-azhar.or.id/index.php/artikel/artikel-keislaman/50-konsep-jihad-dalam-islam-bagian-i

Fanani Z.A. "Selamat Jalan Syekh Ramadhan Al-Buthi," *NU Online*, diakses pada 5 Desember 2018, http://www.nu.or.id/post/read/43306/selamat-jalan-syekh-ramadhan-al-buthi.

IAIN PURWOKERTO